

**FAJAR ŞĀDIQ MENURUT *AL-QURTUBI* DALAM  
PERSPEKTIF ILMU TAFSIR DAN ASTRONOMI**

**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat guna Memperoleh Gelar  
Magister Ilmu Falak**



Oleh:

**Agus Khoirul Fais**

NIM: 2202048018

**PROGRAM MAGISTER ILMU FALAK  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2024**

## MOTTO

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

*“Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh! Sesungguhnya salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat).”*

*(Q.S. Al-Isra' 17:78)*

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan penghargaan, saya mempersembahkan tesis ini, yang berjudul "Fajar Ṣādiq Menurut *Al-Qurtubi* dalam Perspektif Ilmu Tafsir dan Astronomi", kepada:

1. Orang Tua saya Bapak Muhtarom dan Ibu saya Siti Nur Khamidah dan Kakek Wakijan Bin Mukanya Nenek Masronah Kakek dan Nenek dari Bapak saya dan Kakek Muslih dan Nenek Sukanah Kakek dan Nenek saya dari ibu, dan Keluarga Besar saya, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa yang tiada henti. Tanpa cinta dan pengorbanan mereka, saya tidak akan pernah sampai pada titik ini. Semangat dan teladan dari keluarga selalu menjadi pendorong dalam setiap langkah saya.
2. Romo KH. Muhammad Dzofir Syafii A.H pengasuh Ponpes At-Taufiiqiyah Brabo Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan yang dengan ilmu dan kebijaksanaannya telah memberikan banyak inspirasi dan motivasi dalam hidup saya. Semoga Allah membalas segala amal baik dan bimbingannya.
3. Romo K. Rohwan Syafii A.H pengasuh Ponpes Asy-Syafiiyyah Brabo Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan yang dengan penuh kesabaran dan kearifan selalu mengajarkan pentingnya ilmu dan kesungguhan dalam menuntutnya. Terima kasih atas doa dan dorongan yang telah diberikan.
4. Romo KH. Nurhadi, S.Pd.I, pengasuh pondok pesantren hidaytush shibyan Brabo Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan yang telah menjadi panutan dalam mengembangkan ilmu agama dan memberi semangat dalam setiap perjuangan. Semoga selalu diberkahi Allah SWT.

5. Prof. Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M.Ag. pengasuh Ponpes Lifeskill Daarun Najaah, Beringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang yang dengan segala kebijaksanaannya telah memberikan pandangan yang luas dalam ilmu dan kehidupan. Terima kasih atas bimbingan yang tiada henti.
6. KH. As'ad Dan K. Fathan Bulusari Kec. Sayung Kab. Demak. Guru ngaji waktu saya kecil yang dengan penuh kasih sayang dan perhatian memberikan banyak motivasi dan dukungan dalam perjalanan akademik ini. Terima kasih atas segala nasihat yang sangat berarti.
7. Kementerian Agama, sebagai penggagas program beasiswa yang telah memberikan kesempatan berharga untuk menempuh pendidikan lebih tinggi. Program ini telah memberikan saya kesempatan untuk mengembangkan potensi diri dan berkontribusi lebih banyak dalam dunia ilmu pengetahuan.
8. Segenap Pengelola Beasiswa PBSB, yang telah memberikan dukungan dan fasilitas yang memungkinkan saya untuk menyelesaikan studi ini. Terima kasih atas kepercayaan dan komitmen yang telah diberikan sepanjang perjalanan akademik saya.
9. Segenap Dosen Magister Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan yang berharga dalam proses pembelajaran. Semoga ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir.
10. Keluarga Besar Moragister UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan kebersamaan dan dukungan dalam mengarungi setiap tantangan akademik. Terima kasih atas setiap momen kebersamaan yang memotivasi saya untuk terus maju.
11. Teman-teman Pesantren Lifeskill Daarun Najaah S emarang, Teman-Teman Kuliah, dan Teman-Teman Sahabat Wulan dan

temen-temen pesantren yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang selalu menjadi sumber semangat, inspirasi, dan kebersamaan. Dukungan kalian sangat berarti dalam perjalanan saya, baik dalam studi maupun kehidupan sehari-hari.

Semoga karya ini, yang membahas "Fajar Ṣādiq Menurut *Al-Qurtubi* dalam Perspektif Ilmu Tafsir dan Astronomi", dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu falak, astronomi, dan ilmu tafsir, serta menjadi kontribusi positif bagi masyarakat dan umat Islam.

## NOTA DINAS PEMBIMBING I

### NOTA DINAS

Semarang, 17 Desember 2024

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
UIN Walisongo Semarang  
di- Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Agus Khoirul Fais**  
NIM : 2202048018  
Program Studi : S2 Ilmu Falak  
Judul : **Fajar Šadiq Menurut *Al-Qurtubi* Dalam Perspektif Ilmu Tafsir Dan Astronomi**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,



**Prof. Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M.Ag.**  
NIP. 197205121999031003

## NOTA DINAS PEMBIMBING II

### NOTA DINAS

Semarang, 17 Desember 2024

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
UIN Walisongo Semarang  
di- Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Agus Khoirul Fais**  
NIM : 2202048018  
Program Studi : S2 Ilmu Falak  
Judul : **Fajar Şādiq Menurut *Al-Qurtubi* Dalam Perspektif Ilmu Tafsir Dan Astronomi**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing II,



**Dr. Mahsun, M.Ag**

NIP. 196711132005011001

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Nama : Agus Khoirul Fais

NIM : 2202048018

Program Studi : Magister Ilmu Falak

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

**Fajar Şadiq Menurut *Al-Qurtubi* Dalam Perspektif Ilmu Tafsir Dan Astronomi**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 20 Desember 20204

Pembuat Pernyataan



Agus Khoirul Fais

NIM: 2202048018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>

FTM-07

PENGESAHAN PERBAIKAN  
OLEH MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis mahasiswa :

Nama : Agus Khoiril Fais  
NIM : 2202048018  
Judul : FAJAR ŠADIQ MENURUT *AL-QURTUBI* DALAM PERSPEKTIF ILMU TAFSIR DAN  
ASTRONOMI

telah diujikan pada tanggal 27 Desember 2024 dan dinyatakan LULUS oleh majelis penguji :

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>Dr. Daud Rismana, M.H.</u> Ketua Majelis	6/1/2025	
<u>Prof. Dr. Ahmad Izzuddin, M.Ag.</u> Sekretaris	4/1/2025	
<u>Dr. Amir Tsirid, M.Ag.</u> Penguji 1	6/1/2025	
<u>Dr. Ahmad Adib Rofuiddin M.S.I</u> Penguji 2	4/1/2025	

## ABSTRAK

Judul : “Fajar Ṣādiq Menurut *Al-Qurtubi* Dalam Perspektif Ilmu Tafsir Dan Astronomi.”  
Penulis : Agus Khoirul Fais  
NIM : 2202048018

Fenomena adanya perbedaan gagasan yang berkaitan dengan konsep fajar ṣādiq di Indonesia menjadi inspirasi penulis dalam menganalisis dan mempertimbangkan konsep fajar ṣādiq melalui berbagai indikator. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami fajar ṣādiq menurut tafsir *Al-Qurtubī* karya Abu ‘Abdullah Al-Qurtubi serta penerapan fajar ṣādiq menurut Al-Qurtubi dalam perspektif astronomi. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan telaah kajian pustaka (*library research*). Sumber data dalam penelitian ini adalah tafsir *Al-Qurtubī* karya Abu ‘Abdullah Al-Qurtubi sebagai sumber data primer dan kitab serta artikel yang relevan sebagai sumber data sekunder dengan metode pengumpulan data membaca tafsir *al-jami’ li Ahkam Al-qur’an Wa al-Mubin Lima Tadammahu Min al-Sunnah Wa Ai al-Furqan* karya Abu ‘Abdullah Al-Qurtubi.

Hasil penelitian menyatakan bahwa menurut Abu ‘Abdullah Al-Qurtubi, fajar ṣādiq merupakan fenomena cahaya yang menyebar secara horizontal di ufuk timur sebagai pertanda awal waktu Subuh dan akhir waktu sahur. Adapun secara astronomi, fajar sadiq atau fajar *nautikal* terjadi ketika matahari berada 18 – 12 derajat di bawah ufuk. Cahaya fajar ṣādiq yang menyebar secara horizontal, membuktikan ketelitian pengamatan yang selaras dengan konsep astronomis. Di kehidupan modern, penerapan konsep ini diukur dengan perangkat *SQM (Sky Quality Meter)* atau teknologi komputer untuk menghitung posisi matahari sesuai koordinat geografis. kontribusi Al-Qurtubi memberikan dasar syar’i yang mendukung keabsahan penentuan waktu berdasarkan fenomena astronomi.

**Kata Kunci:** Fajar Ṣādiq, Al-Qurtubi, Astronomi

## ABSTRACT

*The phenomenon of differences in ideas related to the concept of fajar ṣādiq in Indonesia inspired the author to analyze and consider the concept of fajar ṣādiq through various indicators. The purpose of this study is to understand fajar ṣādiq according to the interpretation of Al-Qurṭubī by Abu 'Abdullah Al-Qurtubi and the application of fajar ṣādiq according to Al-Qurtubi in the perspective of astronomy. This type of research is qualitative research with a literature review (library research). The data sources in this research are the tafsir Al-Qurṭubī by Abu 'Abdullah Al-Qurtubi as the primary data source and relevant books and articles as secondary data sources with the data collection method reading the tafsir al-jami' li Ahkam Al-Qur'an Wa al-Mubin Lima Tadammahu Min al-Sunnah Wa Ai al-Furqan by Abu 'Abdullah Al-Qurtubi.*

*The results of the study stated that according to Abu 'Abdullah Al-Qurtubi, the ṣādiq dawn is a phenomenon of light that spreads horizontally on the eastern horizon as a sign of the beginning of Subuh time and the end of sahur time. Astronomically, the ṣādiq dawn or nautical dawn occurs when the sun is 18 - 12 degrees below the horizon. The horizontally spreading light of the ṣādiq dawn proves the accuracy of observations that are in line with astronomical concepts. In modern life, the application of this concept is measured by a sextant device or computer technology to calculate the position of the sun according to geographical coordinates. This, Al-Qurtubi's contribution provides a sharia basis that supports the validity of determining time based on astronomical phenomena.*

**Keywords:** *Astronomical Twilight, Al-Qurtubi, Astronomy*

## خلاصة

إن ظاهرة اختلاف الأفكار المتعلقة بمفهوم الفجر الصادق في إندونيسيا ألهمت المؤلف لتحليل ودراسة مفهوم الفجر الصادق من خلال مؤشرات مختلفة. والغرض من هذه الدراسة هو فهم الفجر الصادق وفقاً لتفسير القرطبي لأبي عبد الله القرطبي وتطبيق الفجر الصادق وفقاً للقرطبي في منظور علم الفلك. هذا النوع من البحث هو بحث نوعي مع مراجعة الأدبيات (بحث المكتبة). مصادر البيانات في هذا البحث هي تفسير القرطبي لأبي عبد الله القرطبي كمصدر أساسي للبيانات والكتب والمقالات ذات الصلة كمصادر بيانات ثانوية مع طريقة جمع البيانات قراءة تفسير الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تكامل من السنة وآي الفرقان لأبي عبد الله القرطبي.

وجاء في نتائج الدراسة أن الفجر الصادق هو ظاهرة انتشار الضوء أفقياً في الأفق الشرقي كعلامة على بداية وقت الصبح ونهاية وقت السحور، وفلكياً يحدث الفجر الصادق أو الفجر البحري عندما تكون الشمس تحت الأفق بمقدار ١٢ - ١٨ درجة، ويثبت انتشار ضوء الفجر الصادق أفقياً دقة الأرصاد التي تتوافق مع المفاهيم الفلكية، وفي الحياة الحديثة يتم قياس تطبيق هذا المفهوم بجهاز السدس أو تقنية الكمبيوتر لحساب موقع الشمس وفقاً للإحداثيات الجغرافية، وبهذا يقدم مساهمة القرطبي أساساً شرعياً يدعم صحة تحديد الوقت بناءً على الظواهر الفلكية.

**الكلمات المفتاحية:** الفجر الصادق، القرطبي، علم الفلك

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:  
158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

Vokal Pendek		
	a	كُتِبَ
	i	سُئِلَ
	u	يُذْهَبُ

Vokal Panjang		
ا...	ā	قَالَ
إي	ī	قِيلَ
أو	ū	يُقُولُ

### Catatan:

Kata sandang (al-) pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis (al-) secara konsisten suapa selaras dengan teks Arabnya.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Fajar Ṣādiq Menurut *Al-Qurtubi* dalam Perspektif Ilmu Tafsir dan Astronomi” dengan segala kemudahan yang diberikan-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu dihaturkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang telah memberikan suri tauladan dalam kehidupan.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat diselesaikan tak luput dari bantuan berbagai pihak oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :


1. Bapak Muhtarom dan Ibu Siti Nur Khamidah kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan, cinta kasih serta doa.
2. Romo KH. Muhammad Dzofir Syafii A.H., Romo K. Rohwan Syafii A.H., Romo KH. Nurhadi, S.Pd.I., Prof. Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M.Ag., KH. As’ad Dan K. Fathan Kyai dan guru-guru penulis yang selalu memberikan dukungan, bimbingan, arahan, serta senantiasa do’a yang selalu mengiringi penulis.
3. Bapak Dr. Ahmad Adib Rofiuddin M.S.I. selaku pengelola beasiswa PBSB, terimakasih atas bimbingan dan arahannya kepada penulis.

4. Romo Kyai Prof. Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M.Ag., selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang diberikan selama proses penyusunan tulisan ini.
5. Romo Kyai Dr. KH. Mahsun, M.Ag. selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama penyusunan tulisan ini.
6. Rektor UIN Walisongo Prof. Nizar, M.Ag. dan jajarannya atas terciptanya sistem akademik yang mendukung pembelajar dan perkuliahan penulis.
7. Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan arahan dalam penyelesaian tesis penulis
8. Seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo terkhusus untuk Kaprodi dan sekprodi Magister Ilmu Falak serta para dosen Magister Ilmu Falak atas segala arahan, bimbingan dan pembelajarannya. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi penulis.
9. Romo Kyai Prof. Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M.Ag., beserta Ibu Nyai Hj. Aisah Andayani, S.Ag., selaku Pengasuh Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaaah yang selalu memberi motivasi serta ilmu kehidupan kepada penulis untuk menjadi orang yang tidak sombong dan selalu mengusahakan menjadi yang terbaik

10. Keluarga besar Pesantren Lifeskill Daarun Najaah, Teman-Teman Pasca Sarjana Program Moragister UIN Walisongo Semarang, Segenap Keluarga Besar Moragister UIN Walisongo Semarang. Keluarga Besar Moragister Nasioanal, dan Keluarga besar sahabat Wulan.
11. Serta segala pihak yang tidak dapat sebut satu per satu, terima kasih atas dukungan dan semangat.

Atas kebaikannya, penulis hanya mampu berdoa semoga Allah SWT. menerima segala amal kebaikannya dan membalasnya dengan pahala yang lebih baik dan berlipat. Penulis juga menyadari bahwa ini masih jauh dari kata sempurna. Semua itu karena keterbatasan kemampuan penulis.

Semarang, 20 Desember 2024



Agus Khoirul Fais

NIM: 2202048018

## DAFTAR ISI

<b>MOTTO</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING I</b> .....	<b>vi</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING II</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>خلاصة</b> .....	<b>xii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penelitian.....	21
<b>BAB II</b> .....	<b>23</b>
A. Fajar Şādiq Menurut Tafsir.....	23

B. Metode Tarjih .....	37
C. Fajar Şādiq Menurut Astronomi .....	42
<b>BAB III .....</b>	<b>47</b>
A. Biografi Abū ‘Abdullāh Al-Qurṭubī .....	47
1. Genealogi Keilmuan Al-Qurṭubī .....	48
2. Karya-karya .....	53
B. Latar Belakang Pemikiran Abū ‘Abdullāh Al-Qurṭubī .....	55
C. Corak Tafsir <i>Al-Qurṭubī</i> .....	56
D. Metodologi Dan Pendekatan yang Dipakai oleh Abū ‘Abdullāh Al-Qurṭubī .....	58
E. Konsep Tafsir <i>Al-Qurṭubī</i> Tentang Fajar Şādiq.....	61
<b>BAB IV .....</b>	<b>66</b>
A. Pemikiran Abū ‘Abdullāh Al-Qurṭubī Tentang Fajar Şādiq Dalam Tafsir <i>Al-Qurṭubī</i> .....	66
B. Fajar Şādiq Dalam Tafsir Al-Qurtubi Diterapkan Dalam Perspektif Astronomi.....	99
<b>BAB V .....</b>	<b>107</b>
A. Simpulan.....	107
B. Saran.....	108
C. Penutup.....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>122</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pada umumnya salat subuh dimulai ketika matahari berada  $20^\circ$  di bawah ufuk sebelah timur.<sup>1</sup> Pendapat serupa juga diungkapkan Abd. Rachim bahwa awal waktu salat subuh ditandai dengan terlihatnya fajar *ṣādiq*, ukurannya  $20^\circ$  di bawah ufuk. Menurut teori lain, fajar *ṣādiq* terjadi saat matahari berada  $18^\circ$  di bawah ufuk.<sup>2</sup> Belakangan ini muncul kembali anggapan bahwa awal waktu salat subuh adalah  $15^\circ$ . Karena gagasan-gagasan ini berbeda satu sama lain, maka hasilnya juga berbeda. Mereka yang menggunakan konsep  $18^\circ$  juga dianggap terlambat subuh, apalagi jika menggunakan konsep  $15^\circ$ . Disinilah diperlukan ketajaman analisis dengan mempertimbangkan berbagai indikator.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abd. Rachim, *Ilmu Falak*, vol. 1 (Yogyakarta: Liberty, 2004), 39.

<sup>2</sup> Saaduddin Jambek, *Shalat Dan Puasa Di Daerah Kutub* (Jakarta : Bulan Bintang , 1974), 8. Terjadinya perbedaan konsep awal waktushubuh karena mereka berbeda memahami *nash* waktu shubuh. Inilah yang disebut dengan *ikhtilaf*. Hamka Haq, Jurnal Zaitun “*Ikhtilaf*”, volume 1/II/2003. Lihat juga hasil penelitian Ali Parman, *Optimalisasi Peran Hisab-Rukyat Dalam Penentuan Awal Waktu Shalat Shubuh di Sulawesi Selatan*, Lembaga Penelitian UIN Alauddin, 2009, 2.

<sup>3</sup> Sudarmadi Putra, *Fajar Shodiq Dalam Pandangan Mufassir Modern-Kontemporer Telaah Waktu Shalat Subuh*, Mutiara : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah, 2(2), 169–177. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i2.1104>

Perhitungan waktu Salat terdapat berbagai macam cara yang bisa dipakai untuk mendapatkan waktu salat yang akurat.<sup>4</sup> Perhitungan awal waktu Salat terdapat banyak metode yang digunakan, antara lain yaitu: metode Tono Saksono, metode ephemeris, dan metode Almanak Nautical. Dari berbagai macam metode tersebut, hasil perhitungan waktu Salat mempunyai nilai yang hampir sama kecuali metode dari Tono Saksono.<sup>5</sup> Dalam formulasinya metode Tono Saksono mempunyai koreksi kerendahan ufuk yang berbeda dengan koreksi kerendahan ufuk pada perhitungan yang lain. Koreksi tersebut mempunyai selisih 26 menit dari metode-metode yang lain.<sup>6</sup>

Tono Sakosono melakukan pengamatan menggunakan dua jenis Instrument yaitu Sky Quality Meter (SQM) dan alat all sky camera (ASC). Selanjutnya mengembulangkan beberapa algoritma untuk pemerosesan data yang telah diperoleh. Hasilnya tidak ada satupun fakta saintifik yang mengindikasikan fajar muncul pada DIP  $-20^\circ$ , semuanya mengerucut dan stabil pada angka  $13.4^\circ$  dengan a-posteriori ( $\sigma = 1,64^\circ$ ). Berdasarkan paradigma fiqh shalat Subuh

---

<sup>4</sup> Ahmad Izzanudin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat: Praktis dan Solusi Permasalahannya*. 2015. Pustaka Rizki Putra, 15-20

<sup>5</sup>Tono Saksono, *Evaluasi Awal Waktu Subuh dan Isya*. Jakarta: UHAMKA Press & LPP AIKA UHAMKA, 2017

<sup>6</sup> Tono Saksono, Indonesia Salat Subuh terlalu awal 26 menit, Isya Lambat 26 menit' , .voaislam. com/news/tekn0/2018/01/22/5557/Profesor-dr-tono-indonesia-sholat-subuh-terlalu-awal- 26-menit-Isya-lambat/, diakses pada tanggal 28 Desember 2024

dimulai saat terbitnya fajar shadiq, apabila mengambil posisi matahari  $-13.06^\circ$  dalam kondisi seperti di Indonesia, berarti hari telah mulai terang.

Salat yang diwajibkan (salat maktubah) itu telah ditentukan waktunya.<sup>7</sup> Beberapa dalil menyebutkan bahwa waktu salat subuh adalah sejak terbit fajar *ṣādiq* (fajar sebenarnya) hingga terbit matahari. Ulama' sepakat, waktu subuh bermula ketika terbit fajar yang kedua (*al-fajr as-tsany*) atau disebut al-fajar as- *ṣādiq* (fajar sebenarnya). Sementara waktu subuh berakhir sampai terbit Matahari.<sup>8</sup>

Karena fajar dalam istilah bahasa arab bukanlah Matahari. Menurut Susiknan Azhari, Fajar ialah cahaya kemerahan di langit sebelah timur sebelum Matahari terbit, yaitu saat Matahari menuju terbit pada posisi jarak zenith 108 derajat atau dengan kata lain kira-kira Matahari masih berada 18 derajat di bawah ufuk sebelah timur. Dalam fiqh dibedakan atas dua macam, yaitu fajar *kādzib* dan fajar *ṣādiq*.<sup>9</sup>

Fajar *kādzib* adalah fajar yang “bohong” sesuai dengan namanya. Maksudnya, pada saat dini hari menjelang pagi, ada cahaya agak terang yang memanjang dan mengarah ke atas di

---

<sup>7</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*, Jakarta : Erlangga, 2007, 38.

<sup>8</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak Teori dan Praktik*, ( Medan: LPPM UISU), 2016, 41.

<sup>9</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), cet-ke III, 2012, 64.

tengah langit. bentuknya seperti ekor serigala, kemudian langit menjadi gelap kembali.<sup>10</sup> Fajar *kādzib* dalam bahasa Inggris biasa dikenal dengan *Twilight False* atau *Zodiacal Light*.<sup>11</sup>

Sedangkan fajar yang kedua adalah fajar *ṣādiq*, yaitu fajar yang benar-benar fajar yang merupakan cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk timur yang muncul beberapa saat sebelum Matahari terbit.<sup>12</sup> Adapun tentang awal waktu subuh *fukaha* sependapat mengatakan bahwa permulaan waktunya adalah ketika terbit fajar *ṣādiq*, sedangkan waktu akhirnya adalah saat terbitnya matahari.<sup>13</sup>

Fajar *ṣādiq* merupakan fajar yang membentang dan muncul secara horizontal dan menutupi cakrawala dengan cahaya putih.<sup>14</sup> Fajar *ṣādiq* ini dijadikan pertanda daripada waktu salat subuh.<sup>15</sup> Para ulama juga sepakat bahwa fajar *ṣādiq* merupakan tanda haramnya makan dan minum sepanjang bulan Ramadhan.<sup>16</sup> Indikasi ini juga menunjukkan bahwa kewajiban berpuasa dimulai pada

---

<sup>10</sup> Selamat Hambali, *Ilmu Falak (Penentuan Awal Waktu Shalat & Arah Kiblat Seluruh Dunia)*, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang), 2011, 124.

<sup>11</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedi...*, 64.

<sup>12</sup> Selamat Hambali, *Ilmu Falak...*, 124.

<sup>13</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedi...*, 65.

<sup>14</sup> Lutfi Fuadi, "Fajar Penanda Awal Waktu Shubuh dan Puasa," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (5 Januari 2021): 107–20, <https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1.453>.

<sup>15</sup> Fuadi. 119

<sup>16</sup> Rohmat Rohman, "Fajar Dalam Perspektif Syari'ah," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (Januari 2012).

awal hari. Inilah sebabnya mengapa fajar *ṣādiq* dianggap sebagai periode yang sangat penting bagi umat Islam. Hal ini terutama disebabkan karena bertepatan dengan dua waktu berbeda yang dianggap sebagai penanda waktu ibadah, yaitu awal waktu salat subuh dan awal puasa, serta batas akhir wukuf di Arafah. Ketidaktepatan dalam menentukan terbitnya matahari dapat mengakibatkan batalnya sebagian ibadah tersebut, karena salah satu pedoman sahnya suatu ibadah adalah keyakinan pada orang yang melaksanakan ibadah (*ẓann al-mukallaḥ*) dan bahwa ibadah tersebut benar-benar dilaksanakan dan keluar tepat waktu (*mā fī nafs al-amr*). Sebagai contoh, Al-Dimyati mengatakan, jika seseorang salat tanpa mengetahui waktunya, maka salatnya dianggap batal, terlepas dari apakah ia salat pada waktunya atau tidak.<sup>17</sup>

Sebagian besar kajian dan studi melihatnya melalui kacamata astronomi dan fiqih, dan sedikit sekali yang melihat dalam perspektif lebih utuh dan komprehensif dalam pandangan mufassirin. Perlu diingat bahwa ayat yang menggambarkan fajar *ṣādiq* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dalam sejumlah ayat dan surat yang berbeda. Tentu saja, sejumlah besar mufassirin memberikan tafsiran tentang fajar. Disebutkan dalam tafsir *Al-Qurtubī* bahwa Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187 berisikan sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Muhammad Syata Al Dimyati, *Hasyiyah I'annah At-Thalibin* (Libanon: Dar al-Fikr, t.t.).

وَكُلُّوا وَأَشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ<sup>18</sup>

*"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar". (QS. Al-Baqarah: 187).*

Mayoritas ulama berpendapat bahwa fajar yang terbentang di cakrawala, dari kanan ke kiri. Inilah yang diterangkan oleh hadis dan berlaku di berbagai tempat. Imam Muslim<sup>19</sup> meriwayatkan dari Samurah bin Jundub RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

لَا يَغْرَنَكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا بَيَاضُ الْأُفُقِ الْمُسْتَطِيلِ، هَكَذَا حَتَّىٰ يَسْتَطِيرَ

هَكَذَا<sup>20</sup>

*"Janganlah kalian tertipu dalam sahur kalian oleh adzan Bilal dan terangnya cakrawala yang memanjang seperti ini, sampai cahayanya tersebar dan melintang di cakrawala seperti ini." Demikianlah yang ditunjukkan oleh Hamad dengan kedua tangannya. Hamad berkata, "Maksudnya, melintang."*

Dalam hadits Ibnu Mas'ud dinyatakan: "Fajar bukanlah yang beliau katakan seperti ini -dia mengumpulkan jemarinya kemudian mnenurungkannya ke tanah-, akan tetapi yang beliau katakan seperti

---

<sup>18</sup> Kemenag RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2006).

<sup>19</sup> HR. Muslim pada pembahasan tentang Puasa 2/770.

<sup>20</sup> Abū 'Abdullāh Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurṭubī, *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, vol. Juz 2 (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2006). 723

ini-. dia menyatukan telunjuk dengan telunjuk kemudian mengulurkan kedua tangan nya.

Imam Al-Qurṭubī merupakan seorang ulama besar dalam bidang tafsir, memberikan penafsiran yang mendalam mengenai konsep fajar ṣādiq. Beliau menghubungkan konsep ini dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang waktu salat subuh serta batas waktu dimulainya puasa.

Menurut Imam Al-Qurṭubī, fajar ṣādiq adalah momen ketika cahaya fajar mulai membentang di ufuk timur dan membedakan antara cahaya dan kegelapan. Cahaya ini semakin terang dan jelas seiring berjalannya waktu.

Menurut pandangan Imam Al-Qurṭubī dalam tafsirnya, fenomena fajar ṣādiq dijelaskan sebagai berikut:

واختلف في الحد الذي بتبينه يجب الإمساك، فقال الجمهور: ذلك الفجر المعترض

في الأفق بمنة ويسرة، وبهذا جاءت الأخبار، ومضت عليه الأمصار<sup>21</sup>

*“Ada perbedaan definisi mengenai pantangan, dan mayoritas mengatakan: Itulah fajar yang melintasi cakrawala ke kanan dan ke kiri, dan dengan itu muncullah berita, dan musim-musim berlalu.”*

---

<sup>21</sup> Abū ‘Abdullāh Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurṭubī, *Tafsir al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, vol. Juz 3 (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2006). 193

Imam Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa mayoritas ulama (jumhur ulama) juga berpendapat bahwa fajar yang dimaksud adalah cahaya putih yang terbentang di cakrawala dari kanan ke kiri. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa cahaya ini muncul sebelum terbitnya matahari dan menandakan dimulainya waktu salat Subuh. Jadi, menurut pendapat ini, fajar yang sebenarnya adalah cahaya horizontal yang memanjang di langit, bukan cahaya merah yang muncul lebih awal.

Ada beragam tafsir yang dikemukakan para mufassir tentang terbit fajar, khususnya fajar ṣādiq. Ada yang menafsirkannya dengan menggunakan pendekatan bahasa, ada pula yang menafsirkannya dengan menggunakan perspektif sejarah. Kedua pendekatan ini merupakan metode penafsiran yang valid. Karena itulah penulis termotivasi untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam penelitian tersebut untuk memahaminya dari sudut pandang baru.

Adapun beberapa pendapat yang menganggap bahwa terbitnya fajar harus terlihat cahaya terang yang menerangi jalan-jalan atau harus terlihat warna merah di ufuk, maka ini adalah pendapat yang bersandar kepada makna fajar secara bahasa, dan makna ini kurang tepat, karena mereka menyandarkan terbitnya fajar dengan terbitnya fajar secara sempurna (bukan permulaannya). Hal ini tidak sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang menyerupakan fajar

dengan benang putih bersama adanya gelap malam yang lebih dominan.

Hal inilah yang menginspirasi penulis untuk turut serta dan berkontribusi melihat persoalan ini melalui kacamata salah satu ulama' yang terkenal di kalangan mufassirin saat ini dan tulisan-tulisannya sering dijadikan referensi dalam “menentukan hukum Islam”. Kecintaan Al-Qurṭubī terhadap ilmu membentuk dirinya menjadi pribadi yang bertaqwa, khusyuk, dan cerdas serta sibuk dengan urusan akhirat. Para ulama mengakui Al-Qurṭubī sebagai ulama Maliki, ahli hukum, dan ahli Hadis. Sebab, beliau meninggalkan beberapa karya luar biasa dan penting dalam berbagai disiplin ilmu seperti hadis, qira'at, dan lain sebagainya. Berikut beberapa kitabnya yang paling terkenal. Menurut *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun* karya Dr. Muhammad Husain al-Dzahabi, nama lengkap Imam Al-Qurṭubī adalah Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr al-Anṣārī Al-Qurṭubī.<sup>22</sup> Beliau adalah salah satu dari banyak akademisi ternama Eropa yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kekayaan pembelajaran Islam, khususnya studi penafsiran Al-Qur’an.

Tafsir *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* merupakan salah satu karya Al-Qurṭubī yang paling signifikan dalam bidang tafsir. Kitab tafsir ini populer dengan sebutan tafsir *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*

---

<sup>22</sup> Muhammad Husain ad- Dzahby, *Tafsir Wal Mufasssirun* (Kairo : Dar El-Hadith, 2005).

karena ditulis oleh seseorang yang bernama Al-Qurtubī. Judul tafsir *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* juga tertera pada sampul depan buku. Maka tidak dapat dipungkiri ada yang menyebut tafsir itu dengan tafsir Al-Qurtubī. Judul lengkap kitab tafsir ini adalah *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an Wa al-Mubin Lima Tadammahu Min al-Sunnah Wa Ai al-Furqan*. Hal ini menunjukkan bahwa kitab ini terdiri dari kumpulan kaidah-kaidah yang terdapat dalam Al-Qur'an, serta tafsir isinya yang bersumber dari sunnah dan ayat-ayat Al-Qur'an.

Para ahli hisab dan astronomi berbeda pendapat mengenai syarat fajar *ṣādiq*, yang mungkin membingungkan bagi orang awam yang tidak memahami ilmu tersebut, serta penerapannya dalam astronomi dan fiqih, dapat menimbulkan perbedaan pendapat dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, syarat-syarat fajar *ṣādiq* harus ditentukan dengan ketelitian dan konsensus yang mutlak agar dianggap sah. Umat Islam mungkin akan mendapat kendala jika diwajibkan menyaksikan fajar *ṣādiq* setiap hari saat menunaikan salat, sehingga pengertian ketinggian matahari dijadikan landasan dalam menentukan jam salat yang pada akhirnya menentukan jadwal waktu salat.

Terbitnya artikel di majalah dan beberapa buku, seperti “Kesalahpahaman Waktu Subuh” dan buku berjudul “Koreksi Dini Waktu Subuh” pada tahun 2010, menyebabkan munculnya permasalahan di masyarakat yang ditandai dengan kenyataan bahwa permulaan waktu subuh yang berlaku dianggap terlalu dini

atau belum memasuki waktu subuh yang sebenarnya. Syekh Mamduh Farhan al Buhairi dan Agus Hasan Bashori, penulis buku ini, menegaskan bahwa jam salat subuh di Indonesia dimulai dua puluh empat menit lebih awal dari yang seharusnya.<sup>23</sup> Hal ini kemudian berkembang menjadi seruan dan upaya untuk memperbaiki waktu subuh yang menyebar di sejumlah lokasi di dunia, khususnya di Indonesia. Hal ini pun menarik perhatian berbagai kalangan, seperti ulama, lembaga, pakar astronomi, dan lain sebagainya. Untuk menunjukkan bahwa kriteria yang ditetapkan Kementerian Agama tidak sesuai, maka dapat dilakukan kajian, penelitian, dan observasi.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas peneliti tertarik menggali lebih dalam lagi pendapat Abū ‘Abdullāh Al-Qurṭubī dalam kitab Tafsir Al-Qurṭubī, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “**Fajar Ṣādiq menurut Al-Qurtubi dalam Perspektif Ilmu Tafsir dan Astronomi**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian dari latar belakang di atas, maka dapat di kemukakan pokok pokok permasalahan yang di bahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fajar ṣādiq menurut *Al-Qurṭubī* karya Abū ‘Abdullāh Al-Qurṭubī?

---

<sup>23</sup> Syaikh Mamduh Farhan al-Buhairi dan Agus Hasan Bashori, *Koreksi Awal Waktu Subuh*, 1 ed. (Malang: Pustaka Qiblatai, 2010).

2. Bagaimana analisis fajar ṣādiq menurut *Al-Qurṭubī* dalam perspektif astronomi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dipaparkan tadi berikut adalah tujuan penulis dalam penelitian ini:

1. Untuk memahami fajar ṣādiq menurut *Al-Qurṭubī* karya Abū ‘Abdullāh Al-Qurṭubī.
2. Untuk memahami analisis fajar ṣādiq menurut *Al-Qurṭubī* dalam perspektif astronomi.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Memperluas khazanah keilmuan dibidang falak atau astronomi dalam memahami penafsiran fajar ṣādiq menurut *Al-Qurṭubī* karya Abū ‘Abdullāh Al-Qurṭubī.
2. Mengetahui bagaimana analisis fajar ṣādiq menurut *Al-Qurṭubī* dalam perspektif astronomi.
3. Menambah karya ilmiah, penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi para ahli falak atau astronomi yang ingin melakukan penelitian fajar ṣādiq dikemudian hari.

### **E. Telaah Pustaka**

Bagian ini menyajikan berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tesis ini, dengan tujuan mengidentifikasi area yang belum terjamah oleh penelitian sebelumnya. Tinjauan

terhadap penelitian-penelitian tersebut disusun dalam beberapa kategori, yaitu artikel ilmiah dan disertasi.

*Pertama*, disertasi yang berjudul *Efek Polusi Cahaya Terhadap Penentuan Awal Waktu Subuh Di Indonesia*<sup>24</sup> oleh M. Basthoni pada tahun 2022 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh polusi cahaya terhadap terbitnya fajar, yang menjadi penentu awal waktu Subuh. Kajian ini diharapkan dapat menjelaskan dan menyelesaikan masalah dampak polusi cahaya terhadap penentuan awal waktu Subuh. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan formula yang dapat mengoreksi efek polusi cahaya dalam menentukan waktu Subuh. Formula ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam menentukan waktu terbit matahari di daerah yang terpolusi dibandingkan dengan daerah yang tidak terpolusi. Berdasarkan formula tersebut, terbitnya sadik dapat diprediksi di suatu lokasi berdasarkan tingkat kecerahan langit malam. Data dalam penelitian ini dikumpulkan tidak hanya dari penelitian mandiri, tetapi juga dari berbagai lembaga seperti Observatorium Bosscha Bandung, LAPAN, Observatorium Imah Noong Lembang Bandung, Observatorium As-Salam Solo, Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Lembaga

---

<sup>24</sup> M. Basthoni, *Efek Polusi Cahaya Terhadap Penentuan Awal Waktu Subuh Di Indonesia* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

Falakiyah PCNU Gresik Jawa Timur, IAIN Lhokseumawe Aceh, dan para pengamat fajar. Data yang diperoleh berupa data SQM yang dicatat secara manual maupun yang sudah terintegrasi dengan sistem otomasi observasi fajar yang telah dikembangkan oleh peneliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lokasi yang ideal atau dengan sedikit polusi cahaya mendeteksi fajar pada sekitar -19,73 derajat, sementara lokasi yang kurang ideal menunjukkan deteksi pada -16,70, -14,80, dan -14,10 derajat. Oleh karena itu, penting untuk memperoleh data dari lokasi yang ideal.

Penelitian yang telah dilakukan ini sangat berkontribusi pada penelitian fajar dan bisa dijadikan rujukan oleh para peneliti fajar karena data yang diambil sangat banyak dan juga tidak hanya pada tempat yang ideal saja tapi ada penelitian yang berada di tempat yang kurang ideal. Penelitian ini hanya berupa data *Sky Quality Meters* (SQM) belum menyertakan citra yang secara masif sehingga bisa dilakukan penelitian pada celah ini oleh peneliti lain. Data citra tersebut dapat dibandingkan antara data SQM dan data gambar tentunya dengan data yang baik dan banyak. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian yang didasarkan pada gambar sehingga dapat disandingkan data yang dimiliki penulis dan peneliti lain.

*Kedua*, Buku yang ditulis oleh Tono Saksono (2017) yang berjudul "*Evaluasi Awal Waktu Subuh dan Isya Perspektif Sains*,

*Teknologi, dan Syariah.*"<sup>25</sup> ketua *The Islamic Science Research Network* (ISRN) Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA) Jakarta. Tujuan penulisan buku ini adalah untuk menjawab sekaligus mengoreksi awal waktu Subuh dan Isya yang sejak lama berstandar pada pendeteksi fajar secara ortodoks tradisional. Untuk itu penulis buku ini melakukan penelitian dengan menggunakan dua sensor pendeteksi fajar yaitu *Sky Quality Meter* (SQM) dan *All-Sky Camera* (ASC). Hasil pengamatan dan analisa hasil pengamatan yang sebagian besar data tersebut diambil di Depok, dekat Jakarta dan sebagian di Medan Sumatera Utara, mengerucut pada sudut depresi atau ketinggian Matahari  $-13,4^{\circ}$  untuk awal waktu Subuh dan  $-11,5^{\circ}$  untuk awal isya. Hasil tersebut sangat berbeda dengan dengan versi jadwal waktu salat Kementerian Agama RI yaitu  $-20^{\circ}$  untuk awal waktu Subuh dan  $-18^{\circ}$  untuk isya.

*Ketiga*, penelitian Dhani Herdiwijaya yang berjudul *Sky Brightness and Twilight Measurements at Jogjakarta City, Indonesia*<sup>26</sup> pada tahun 2016, Dhani Herdiwijaya melakukan pengukuran kecerlangan langit dan fajar di Jogjakarta selama 136 hari antara tahun 2014-2016 menggunakan alat Sky Quality Meter

---

<sup>25</sup> Tono Saksono, *Evaluasi Awal Waktu Subuh dan Isya Perspektif Sains, Teknologi, dan Syariah* (Jakarta: UHAMKA Press & LPP UHAMKA, 2017).

<sup>26</sup> Herdiwijaya, "*Sky Brightness and Twilight Measurements at Jogjakarta City, Indonesia.*"

(SQM). Hasil pengukuran tersebut dibandingkan dengan pengukuran yang telah dilakukan sebelumnya di daerah lain yang memiliki tingkat polusi cahaya yang berbeda, seperti Kupang dan Cimahi. Dari perbandingan hasil pengamatan di ketiga lokasi tersebut, ditemukan bahwa:

1. Kecerlangan langit stabil setelah tengah malam di Jogjakarta adalah  $18,81 \pm 0,70$  mpass, sedangkan sebelum tengah malam adalah  $18,44 \pm 0,85$  mpass.
2. Polusi cahaya mempengaruhi ketampakan fajar di Jogjakarta, yang terjadi sekitar 4% lebih lambat dibandingkan dengan daerah yang memiliki tingkat polusi cahaya terendah, yaitu Kupang.
3. Berdasarkan penelitiannya, Dhani Herdiwijaya mengusulkan nilai posisi sudut Matahari sebesar -17 derajat (sekitar 66 menit sebelum terbit Matahari) sebagai acuan awal waktu Subuh.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan mengenai pengaruh polusi cahaya terhadap kecerlangan langit dan waktu ketampakan fajar di berbagai lokasi di Indonesia. Konsistensi hasil studi perlu diperiksa dengan observasi di lokasi lain. Oleh karena itu, pengukuran kecerlangan langit dengan resolusi waktu tinggi belum dilakukan di banyak wilayah di Indonesia, meskipun beberapa wilayah yang disebutkan di atas mungkin merupakan garis dasar awal, atau mungkin bervariasi pada ketinggian yang berbeda dan dengan polusi cahaya atau udara.

kondisi dengan kontras tinggi ke tingkat kajian mengenai penampakan fisik fajar di berbagai daerah dengan tingkat polusi cahaya yang berbeda-beda masih perlu dikaji secara mendalam sebagai standar referensi untuk koreksi. Selain itu penggunaan SQM perlu disandingkan dengan data foto sebagai data pembanding hasil penelitian ini.

*Keempat*, artikel yang berjudul *Penilaian Semula Hitungan Waktu Subuh di Alam Melayu* oleh Kassim Bahali dkk tahun 2019<sup>27</sup>. Kassim Bahali dan rekan-rekannya melakukan penilaian ulang terhadap hitungan waktu Subuh di wilayah Melayu pada tahun 2019 menggunakan kamera digital DSLR di 22 lokasi di Malaysia, Indonesia, dan Thailand Selatan antara Februari 2017 dan September 2018. Penelitian ini menunjukkan bahwa hitungan waktu Subuh yang digunakan tidak sesuai dengan waktu fajar yang sebenarnya. Rata-rata perbedaan antara waktu Subuh yang dihitung dan waktu Subuh yang sebenarnya adalah 11,4 menit, dengan frekuensi perbedaan tertinggi berkisar antara 9 dan 12 menit. Perbedaan ini mirip di ketiga negara tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa sudut Matahari rata-rata saat fajar adalah  $17,15^\circ$  di bawah cakrawala, angka ini berbeda dengan nilai sudut yang saat

---

<sup>27</sup> Kassim Bahali et al., “*Penilaian Semula Hitungan Waktu Subuh Di Alam Melayu*,” *International Journal of the Malay World and Civilisation* 7, no. 2 (2019): 37–48.

ini digunakan (antara  $19^\circ$  dan  $20^\circ$ ) dalam perhitungan waktu Subuh di wilayah Melayu.

Kajian ini perlu dipertimbangkan kembali, walaupun jumlah data yang terkumpul sudah mencukupi, namun kualitasnya belum memadai. Hal ini disebabkan pendataan pada musim hujan dan mendung (Desember 2017 – Mei 2018) dan tidak memperhatikan dampak polusi cahaya pada saat mengidentifikasi beberapa lokasi, misalnya Pantai Kenjeran, Surabaya, Sabang Aceh dan Ternate, Maluku, semuanya tetap berada pada kondisi yang sama yaitu kategori wilayah “cukup terang”. Selain itu, analisis gambar fajar tidak dilakukan sesuai dengan standar astronomi, yaitu tidak mengoreksi dampak polusi cahaya dengan mengurangi gambar gelap dari gambar fajar.

*Kelima*, tesis dengan berjudul *Ketampakan Mega Merah di Daerah Polutif dan Daerah Non Polutif dalam Penentuan Awal Waktu Salat Isya*<sup>28</sup> penelitian oleh Fitri Kholilah pada tahun 2019 membahas tentang kemunculan mega merah di daerah yang terpolusi dan tidak terpolusi dalam menentukan awal waktu salat Isya. Penelitian ini dilakukan di Karimunjawa dan Tangerang menggunakan *Sky Quality Meter* untuk mengamati mega merah pada awal waktu salat Isya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

---

<sup>28</sup> Fitri Kholilah, “*Ketampakan Mega Merah Di Daerah Polutif Dan Daerah Non Polutif Dalam Penentuan Awal Waktu Salat Isya*” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).

mega merah menghilang ketika posisi matahari berada pada -18 derajat, sehingga waktu salat Isya yang ditetapkan oleh Kementerian Agama sesuai dengan data astronomis.

Penelitian ini bisa menjadi referensi penulis untuk bisa melakukan penelitian fajar di tempat yang memiliki tingkat polusi cahaya yang rendah. Sehingga data yang didapat merupakan data yang baik dalam menganalisis citra fajar yang diteliti oleh penulis.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan penelusuran sumber kajian data yang di dapatkan penulis, baik berupa jurnal, artikel, buku dan lain-lain. Maka, penulis dengan ini, lebih tertarik dan sesuai dengan penelitian penulis yaitu menggunakan penelitian kualitatif telaah kajian pustaka (*library research*). Dengan cara menyajikan, mereduksi, mengklarifikasi, mengedit, dan menuliskan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis.<sup>29</sup> Pada penelitian dan pembahasan yang akan dilakukan, penulis menggunakan metode penelitian literatur (kepuustakaan) dengan fokus tema konsep fajar *ṣādiq* dalam sudut pandang Abū ‘Abdullāh Al-Qurṭubī.

### **2. Fokus Penelitian**

---

<sup>29</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 4 ed., vol. 1 (Yogyakarta: Rake Sarasih, t.t.).

Adapun mengenai konsep fajar *ṣādiq* dalam proses penelitian yang nantinya dilakukan, penulis memfokuskan pada tafsir *Al-Qurṭubī*.

### 3. Sumber Data

Data penelitian berdasarkan sumbernya digolongkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data tersebut yaitu sumber primer dan sumber sekunder:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang perlu digunakan adalah tafsir *Al-Qurṭubī* karya Abū ‘Abdullāh Al-Qurṭubī. Adapun ayat yang dibahas adalah Q.S Al-Baqarah ayat 187.

#### b. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah kitab dan artikel yang relevan dan terdapat hubungannya dengan pembahasan penelitian ini.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membaca tafsir *al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an Wa al-Mubin Lima Tadammahu Min al-Sunnah Wa Ai al-Furqan* karya Abū ‘Abdullāh Al-Qurṭubī, kemudian dianalisis dan dirangkum dengan menggunakan metode dokumentasi. Dokumen merupakan data-data peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat diperoleh dengan literasi,

gambar, atau sebuah karya yang monumental dari seorang tokoh. Dokumen yang bersifat literasi seperti buku, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, kisah, aturan, atau sebuah karya pemikiran.<sup>30</sup>

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data dengan tidak lepas dari sumber sekunder. Kemudian pokok permasalahan yang akan dibahas dengan metode deskriptif-analitik dengan pendekatan historis-kritis.

## **G. Sistematika Penelitian**

Penulisan penelitian ini akan terbagi menjadi lima bab yang secara khusus ada beberapa sub-tansi pembahasan, sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematis pembahasan

Bab II: fajar ṣādiq Antara Tafsir Dan Astronomi, berisi tentang definisi fajar ṣādiq meliputi pengertian dan ciri-ciri fajar ṣādiq dalam Hadis dan tafsir, metode *Tarjih*, fajar ṣādiq dalam perspektif astronomi.

Bab III: fajar ṣādiq menurut Tafsir *Al-Qurṭubī*, berisi tentang biografi Abū ‘Abdullāh Al-Qurṭubī serta mengulas sekilas tentang

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015).

latar belakang pemikiran beliau. Begitu pula akan diulas tentang corak tafsir *Al-Qurṭubī*, mengenai latar belakang ditulisnya karya tersebut, metodologi dan pendekatan yang dipakai oleh Abū ‘Abdullāh Al-Qurṭubī. Juga tentang konsep tafsir *Al-Qurṭubī* tentang fajar ṣādiq.

Bab IV: Analisis fajar ṣādiq menurut Tafsir *Al-Qurṭubī*, berisi tentang pemikiran Abū ‘Abdullāh Al-Qurṭubī tentang fajar ṣādiq dalam tafsir *Al-Qurṭubī* dan fajar ṣādiq menurut tafsir *Al-Qurṭubī* diterapkan dalam perspektif astronomi.

Bab V, berisi tentang penutup, di dalamnya peneliti membahas kesimpulan dari semua yang berhubungan dengan penelitian pembahasan, dan diakhiri dengan saran dan penutup.

## BAB II

### FAJAR PERSPEKTIF TAFSIR DAN ASTRONOMI

#### A. Fajar Ṣādiq Menurut Tafsir

Beberapa dalil menunjukkan bahwa waktu salat Subuh dimulai sejak munculnya fajar ṣādiq (fajar yang sesungguhnya) hingga terbitnya matahari. Para ulama sepakat bahwa awal waktu Subuh dimulai ketika muncul fajar kedua (*al-fajr as-tsani*), yang dikenal juga sebagai fajar ṣādiq. Adapun akhir waktu Subuh ditandai dengan terbitnya matahari.

Dalam istilah bahasa Arab, "fajar" tidak merujuk pada matahari. Menurut Susiknan Azhari, fajar adalah cahaya kemerahan yang terlihat di langit timur sebelum matahari terbit, tepatnya ketika matahari berada pada posisi zenith 108 derajat atau sekitar 18 derajat di bawah ufuk timur. Dalam fikih, fajar dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fajar kādżib dan fajar ṣādiq.

Fajar kādżib, sesuai namanya, adalah fajar "palsu." Fenomena ini terjadi pada dini hari menjelang pagi, ketika muncul cahaya terang yang memanjang ke atas di tengah langit, menyerupai ekor serigala, namun kemudian cahaya tersebut menghilang dan langit kembali gelap. Dalam bahasa Inggris, fajar kādżib dikenal sebagai *False Twilight* atau *Zodiacal Light*.

#### 1. Dalil Fajar Ṣādiq

- a. Dalil Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 187 Allah SWT berfirman:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ  
 لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ  
 فَالَّذِينَ بَشَرُوا مِنْكُمْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ  
 لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ  
 وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ  
 كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ<sup>31</sup>

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) 20 janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” (QS. Al-Baqarah ayat 187).

---

<sup>31</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2006).

Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang puasa, yang membolehkan menggauli istri, makan, dan minum hingga sebelum fajar terbit.<sup>32</sup> Dari sini, dapat kita pahami dengan jelas bahwa fajar adalah waktu dimulainya puasa.

Mengacu pada ayat di atas, terdapat hadis yang menceritakan seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang makna benang hitam dan putih. Sahabat itu memahami hadis tersebut secara harfiah dan meletakkan benang hitam dan putih di bawah bantalnya, kemudian mengamatinya dalam kegelapan malam saat hendak sahur. Ketika bertemu Rasulullah SAW, sahabat tersebut menceritakan pengalamannya, dan Rasulullah menjelaskan bahwa benang hitam yang dimaksud adalah gelapnya malam, sedangkan benang putih adalah terangnya siang.<sup>33</sup>

Dalam Tafsir *Imam Ibnu Jarir ath- Thabari* rahimahullah berkata : “Firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala* (مِنْ الْفَجْرِ) *min al Fajri* sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta’ala* berfirman (terbit fajar) maksudnya ketika jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam yang mana dia ialah sebagian dari fajar”<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Rohmat, “*Fajar Dalam Perspektif Syari’ah*,” 3.

<sup>33</sup> Qusthalaani, “*Kajian Fajar Dan Syafaq Perspektif Fikih Dan Astronomi*,” 7.

<sup>34</sup> Abi Ja’far Muhammad ibn Jarir At Thabari, “*Tafsir At Thabari*,” in Jilid II (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), 178.

sedangkan Imam Al-Qurtubī rahimahullah berkata: “Dinamai fajar (Ṣādiq) itu benang, karena yang muncul berupa warna putih terlihat memanjang seperti benang”

Dalam Surat Al-Isra’ Ayat 78 Allah SWT berfirman:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ  
مَشْهُودًا<sup>35</sup>

“Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) Subuh. Sesungguhnya salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat).”

Kata “ذُلُوكِ” (*li dulūk*) berasal dari kata “ذَلَّكَ” yang jika digabung dengan kata *Syamsun* “شَمْسٍ” (matahari) dalam konteks ayat di atas, bermakna tenggelam, menguning, atau tergelincir dari tengahnya. Ketiga makna ini mencakup dua kewajiban salat, yaitu Zuhur dan Maghrib, serta secara tersirat mengisyaratkan salat Ashar karena waktu Ashar dimulai ketika matahari mulai menguning. Hal ini dikuatkan dengan redaksi ayat yang menyatakan perintah melaksanakan salat hingga “غَسَقِ اللَّيْلِ” (*ghasaq al-lail*), yakni kegelapan malam, menurut *al-Biqâ’i*. Ulama Syi’ah terkemuka, *Thabâthabâ’i*, berpendapat bahwa

---

<sup>35</sup> Kemenag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2006).

kalimat “لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ” (*li dulūk asy-syams ilā ghasaq al-lail*) mencakup empat kewajiban salat, yaitu yang disebut oleh *al-Biqâ'i* serta salat Isya yang ditunjukkan oleh “*ghasaq al-lail*”. Pendapat serupa juga disampaikan oleh ulama-ulama lainnya.<sup>36</sup>

Kata “غسق” (*ghasaq*) awalnya berarti penuh. Malam dinamakan “*ghasaq al-lail*” karena langit dipenuhi oleh kegelapannya. Air yang sangat panas atau dingin, yang panas dan dinginnya terasa menyengat seluruh tubuh, juga dinamai *ghasaq*, demikian pula nanah yang memenuhi luka. Semua makna ini berhubungan dengan kepenuhan.<sup>37</sup>

Firman-Nya: “قرآن الفجر” (*Qur'an al-fajr*) secara harfiah berarti bacaan al-Qur'an di waktu fajar, namun karena ayat ini membahas konteks kewajiban salat, maka tidak ada bacaan yang wajib di waktu fajar kecuali bacaan al-Qur'an yang paling tidak dilaksanakan dengan membaca al-Fâtihah saat salat Subuh. Oleh karena itu, semua penafsir Sunni atau Syi'ah menyatakan bahwa istilah ini merujuk pada salat Subuh. Penggunaan istilah ini hanya untuk salat fajar karena memiliki keistimewaan tersendiri, tidak hanya karena disaksikan oleh para malaikat, tetapi juga karena bacaan al-Qur'an pada semua rakaat salat Subuh dianjurkan untuk

---

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al Qur'an*,” in 7, Cetakan II (Jakarta: Penerbit Lntera Hati, 2010), 165.

<sup>37</sup> Shihab, 165.

dilakukan secara jahr (dengan suara keras sehingga dapat didengar selain oleh pembaca).<sup>38</sup>

b. Dalil Hadis Shahih Bukhari

حدثنا سعيد بن أيب مرمي حدثنا ابن أيب حازم عن أبيه عن سهل بن سعد ح  
حدثين سعيد بن أيب مرمي حدثنا أبو غسان حمد بن مطرف قال حدثين أبو  
حازم عن سهل بن سعد قال أنزلت {وكلوا واشربوا حتّ يتبي لكم أيط  
الأبيض من أيط الأسود ومل يتزل} {من الفجر} {فكان رجال إذا أرادوا الصوم  
ربط أحدهم يف رجله أيط الأبيض وأيط الأسود ومل يزل أكل حتّ يتبي له  
رؤيتهما فأنزل الله بعد {من الفجر إفعلموا أنه إنا يعين الليل والنهار

*“Said bin Abi Maryam menceritakan kepada kami, Ibn Abi Hazim menceritakan kepada kami dari ayahnya dari Sahal, bin Saad H. Said bin Abi Maryam memberi tahu kami, Abu Ghassan Muhammad bin Mutrif memberi tahu kami, Abu Hazim memberi tahu saya dari Sahel bin Saad, dia berkata: "Makan dan minumlah sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam dan itu tidak turun." {dari fajar} maka ketika laki-laki ingin berpuasa, salah satu dari mereka mengikat putihnya benang dan benang hitam ke kakinya, dan dia terus makan sampai jelas baginya bahwa dia melihat mereka, maka Tuhan mengungkapkan*

---

<sup>38</sup> Shihab, 166.

<sup>39</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, “*Shahih Al Bukhari*,” in II (Damaskus-Suriah: Dar Ibnu Katsir, 1993), 677.

setelah {Dari fajar, jadi ketahuilah bahwa itu berarti siang dan malam.

c. Hadits riwayat Imam al-Baihaqi

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ الشُّعْبِيِّ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ الْحُسَيْنِ عَبْدِ اللَّهِ  
بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَعْفَرِ الْبَزَّازِ الزَّيْنِيِّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ  
مَرْزُوقِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ، ثَنَا عَمْرُو النَّاقِدِ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّيْبَرِيُّ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو  
عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ  
حُزَيْمَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَرِّزِ الْبَغْدَادِيِّ بِالْفُسْطَاطِ بِخَبَرِ غَرِيبٍ، ثَنَا أَبُو  
أَحْمَدَ الزَّيْبَرِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْفَجْرُ فَجْرَانِ، فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَا يُحْرَمُ الطَّعَامَ،  
وَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ، وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحْرَمُ الطَّعَامَ وَيُحِلُّ الصَّلَاةَ" لَفْظُ حَدِيثِ  
ابْنِ مُحَرِّزٍ، وَفِي رِوَايَةِ عَمْرٍو النَّاقِدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "  
الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يُحِلُّ فِيهِ الطَّعَامَ وَتُحْرَمُ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَفَجْرٌ تَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ،  
وَيُحْرَمُ فِيهِ الطَّعَامُ"<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Imam Baihaqi, "Sunan Al Kubra Al Baihaqi," in Juz IV (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 364.

*“Abu Saad Said bin Muhammad bin Ahmad Al-Shuaibi memberi tahu kami, Abu AlHussein Abdullah bin Ibrahim bin Jaafar AlBazzaz Al-Zainabi di Bagdad memberi tahu kami Ahmad bin Abdul Rahman bin Marzuq bin Abi Awf, Amr al-Naqid memberi tahu kami, Abu Ahmad al-Zubayri memberitahu kami, dan Abu Abdullah al-Hafiz memberitahu kami, Abu al-Nadr al-Faqih memberitahu kami, Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaymah memberitahu kami, Muhammad bin Ali bin Mahrez al-Baghdadi memberitahu kami di Fustat dengan kabar gharib yang diceritakan Abu Ahmad AlZubayri kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Jurayj, dari Ata', dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda SAW ; Fajar itu ada dua adapun yang pertama fajar yang tidak mengharamkan makan dan menghalalkan salat, dan fajar yang kedua itu fajar yang mengharamkan makan dan menghalalkan salat. Adapun lafadh hadits dari Ibnu Muhrij, dan dari riwayat Umar sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: fajar itu ada dua yaitu fajar yang membolehkan makan dan mengharamkan salat dan fajar yang membolehkan salat dan mengharamkan makan.”*

d. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَاتِمِ الدَّارِبَرْدِيِّ بِمَرَوْ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحِ المَدَائِنِيِّ لَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنبَأَ ابْنُ أَبِي ذَلْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسلم " :الفَجْرُ فَجْرَانِ فَأَمَّا الْفَجْرُ الَّذِي يَكُونُ كَذَنبِ السَّرْحَانِ فَلَا يُحِلُّ  
 الصَّلَاةَ وَلَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَأَمَّا الَّذِي يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الْأُفُقِ فَإِنَّهُ يُحِلُّ الصَّلَاةَ  
 " وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ " هَكَذَا رُوِيَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَوْضُوعًا وَرُوِيَ مُرْسَلًا وَهُوَ أَصَحُّ<sup>41</sup>

*“Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah AlHafiz memberi tahu kami, Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Hatem AlDarbardi memberi tahu kami tentang Marw, Abdullah bin Ruh Al Mada’ini memberi tahu kami Yazid bin Harun, Ibnu Abi Dhib melaporkan, dari Al- Harits bin Abdul Rahman, dari Muhammad bin Abdul Rahman bin Thawban, dari Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Fajar itu ada dua fajar, pertama adalah fajar yang keberadaannya seperti ekor srigala maka yang demikian ini tidak dihalalkan melaksanakan salat dan tidak diharamkannya makan, adapun fajar yang datang menyebar di ufuk itu yang menghalalkan salat dan mengharamkan makan. Hadis ini diriwayatkan dengan sanad maushul dan diriwayatkan mursal dan hadis ini shahih.”*

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّورَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا  
 قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
 وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطَوِيلِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ .

---

<sup>41</sup> Imam Baihaqi, “Sunan Al-Kubara Al Baihaki,” in Juz I (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 554.

وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ،  
وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ  
الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ  
بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ<sup>42</sup>

*“Ahmad bin Ibrahim Al-Dawraqi memberitahuku, Abdul-Samad memberitahu kami, Hammam memberitahu kami, Qatada memberitahu kami, dari Abu Ayyub, dari ‘Abdullah bin ‘Umar RA., bahwasanya Nabi SAW bersabda: waktu Zuhur itu ialah bila matahari tergelincir (condong ke arah Barat), hingga bayang-bayang orang seperti tingginya selama belum masuk waktu ashar, waktu ashar (sejak bayang- bayang seseorang sama dengan panjangnya) selama belum menguningnya matahari (sampai terbenam matahari), salat maghrib (sejak terbenamnya matahari) hingga sebelum hilangnya syafaq (awan/mega) merah, waktu salat ‘isya (mulai hilangnya syafaq) hingga tengah malam, dan waktu salat shubuh mulai terbit fajar hingga sebelum terbit matahari, jika matahari terbit, maka hindarilah salat, karena ia terbit di antara tanduk setan.”*

---

<sup>42</sup> Abu Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-qusyairi AlNaisaburi, *“Shahih Muslim,”* in Juz II (Turki: Al Amirah, 1916), 105.

## 2. Fajar Ṣādiq Prespektif Tafsir

Secara bahasa, fajar berarti munculnya cahaya pagi yang menerangi kegelapan malam,<sup>43</sup> sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) fajar adalah cahaya kemerah-merahan di langit sebelah timur pada waktu Matahari mulai terbit.<sup>44</sup>

Fajar dibagi menjadi dua jenis, yaitu fajar kāḍzib dan fajar ṣādiq. Secara etimologi, Ṣādiq berasal dari kata "Ṣādiq" yang berarti "benar atau sebenarnya", sementara kāḍzib berasal dari kata "kāẓib" yang berarti "bohong atau tidak sebenarnya". Mengambil dari definisi ini, fajar Ṣādiq terkait dengan cahaya matahari yang sesungguhnya yakni terkait dengan peredaran waktu matahari sebenarnya, sedangkan fajar kāḍzib berkaitan dengan cahaya yang bisa menipu mata dalam melakukan salat.<sup>45</sup> Di samping itu, fajar kāḍzib disebut juga sebagai fajar pertama (*al-fajar al-awwal*) karena muncul pertama, sedangkan fajar ṣādiq disebut juga sebagai fajar kedua (*al-fajr at-tsani*) karena muncul setelah fajar kāḍzib.<sup>46</sup> Kedua jenis fajar ini muncul secara bergantian, sehingga fajar kāḍzib menjadi prasyarat bagi munculnya fajar ṣādiq.<sup>47</sup>

---

<sup>43</sup> Butar-butur, *Fajar Dan Syafaq Dalam Kesarjanaan Astronom Muslim Dan Ulama Nusantara*, 1.

<sup>44</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 401.

<sup>45</sup> Fuadi, "Fajar Penanda Awal Waktu Subuh Dan Puasa," 110.

<sup>46</sup> Butar-butur, *Fajar Dan Syafaq Dalam Kesarjanaan Astronom Muslim Dan Ulama Nusantara*, 1.

<sup>47</sup> Butar-butur, 2.

Para ulama mengidentifikasi fajar kādzib dengan mengamati ciri-ciri seperti ekor serigala, yang memiliki panjang dan berbulu serta berada dalam posisi vertikal (memanjang dari timur ke barat).<sup>48</sup> Secara astronomis, fajar kādzib juga dikenal sebagai cahaya zodiak. Cahaya ini terbentuk karena debu-debu antar planet yang tersebar oleh cahaya matahari di bidang ekliptika, yang terlihat di langit melintasi rangkaian zodiak (rangkaiannya rasi bintang yang dilalui Matahari). Karena itu, cahaya fajar kādzib tampak secara vertikal dari timur ke barat seperti ekor serigala.<sup>49</sup>

Sementara fajar ṣādiq dijelaskan dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 187, yang menyatakan bahwa fajar ṣādiq dapat dikenali dari kejelasan benang putih dan hitam.

حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ<sup>50</sup>

*“Sehingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam. Kemudian ayat ini dijelaskan kembali dalam sebuah hadis yang menjelaskan bahwa maksud dari khoitul abyad dan khoitul aswad adalah perbatasan siang dan malam atau dikenal sebagai fajar.”*

Menurut Fuadi mengutip pendapat al-Fayyumi dalam kitab *al-Misbah al-Munir* mendefinisikan fajar ṣādiq dengan definisi وهو المستطير ويبدو ساطعا يميل الأفق ببياضه yang artinya, fajar ṣādiq adalah yang

<sup>48</sup> Fuadi, “Fajar Penanda Awal Waktu Subuh Dan Puasa,” 111.

<sup>49</sup> Fuadi, 113-114

<sup>50</sup> Rohmat, “Fajar Dalam Perspektif Syari’ah,” 3.

membentang dan nampak horizontal yang memenuhi ufuk dengan cahaya putihnya.<sup>51</sup> Kenampakan ini dapat diketahui bahwa perbedaan fajar *ṣādiq* dan fajar *kādzib* terdapat pada kenampakan fisisnya. Fajar *kādzib* menjulang vertikal dari timur ke barat sedangkan fajar *ṣādiq* membentang secara horisontal di ufuk timur.

Dalam sunnah Nabi Muhammad SAW fajar *kādzib* dan fajar *ṣādiq* itu mempunyai banyak nama atau istilah, antara lain secara berpasangan:

- a. Fajar *Mustathil* (meninggi) dan fajar *mustathir* (menyebarkan membentang),
- b. *Al-bayadh* (hamburan cahaya putih) dan *bayadh an-nahar* (putihnya siang),
- c. *As-Sathi'* (terang vertikal) dan *al-Mu'taridh al-Ahmar* (horizontal kemerahan).

Sementara untuk fajar *Ṣādiq* sendiri masih memiliki sifat-sifat yang lain misalnya *al-bayyin*, *al-munfajir*, *al-muntasyir* '*al-ru`usil jibal*.<sup>52</sup>

### 3. Fajar *Ṣādiq* Sebagai Tanda Waktu Subuh dan Puasa

Secara fikih, adanya fajar *kādzib* ini masih diperbolehkan untuk makan dan minum ketika akan puasa, namun masih belum diperbolehkan untuk melaksanakan salat Subuh, sedangkan fajar

---

<sup>51</sup> Fuadi, "Fajar Penanda Awal Waktu Subuh Dan Puasa," 112.

<sup>52</sup> Putra, "Fajar *Shadiq* Dalam Perspektif Astronomi," 2.

ṣādiq sudah diperbolehkan melaksanakan salat Subuh dan sudah dilarang untuk bersahur, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi:

عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم الفجر فجران :فأما

الفجر الذي يكون كذئب السرحان فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام ، وأما الذي

يذهب مستطيلاً في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام<sup>53</sup>

*“Dari Jabi Ibni Abdillah berkata, Rasulullah SAW bersabda: Fajar itu ada dua fajar, pertama adalah fajar yang keberadaannya seperti ekor srigala maka yang demikian ini tidak dihalalkan melaksanakan salat dan tidak diharamkannya makan, adapun fajar yang datang menyebar di ufuk itu yang menghalalkan salat dan mengharamkan makan.”*

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa fajar kādzib tidak secara langsung mempengaruhi hukum atau ibadah, melainkan hanya sebagai fenomena alam. Sebaliknya, fajar ṣādiq memiliki dampak pada penentuan waktu-waktu ibadah, termasuk pelaksanaan salat Subuh dan permulaan puasa.

---

<sup>53</sup> Qusthalaani, “Kajian Fajar Dan Syafaq Perspektif Fikih Dan Astronomi,” 20.

## B. Metode Tarjih

Secara etimologis kata *at-tarjih* (التَّرْجِيحُ) adalah bentuk masdar dari kata *rajaha* (رَجَحَ) yang artinya mengunggulkan sesuatu dengan lebih condong padanya dan memenangkannya,<sup>54</sup> memberi pertimbangan lebih dari pada yang lain.<sup>55</sup>

Definisi tarjih secara terminologis (istilah) para ahli fiqh berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tarjih. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan pendapat mereka mengenai eksistensi tarjih.<sup>56</sup>

*Kelompok pertama*, yang berpendapat bahwa tarjih adalah hasil pemikiran para mujtahid, memberikan definisi tarjih sebagai berikut:

1. Ar-Razi mendefinisikan tarjih adalah “Menguatkan salah satu dalil atas lainnya agar dapat diketahui mana dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan menggugurkan dalil lainnya”<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Lisan al-Arab, juz 1 hal. 1586; Tartib al-Qamus ala Thariqat al-Mishbah, juz 2, hal. 305; ash-Shihah li al-Jauhari, juz 1, hal. 364; al-Mu’jam al-Wajiz, hal. 255; al-Mishbah al-Munir, Juz 1, 298.

<sup>55</sup> Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 3. Lihat juga Abdul Qadir Hassan, Ushul Fiqh, Bangil: Yayasan al-Muslimun. 1992, 95.

<sup>56</sup> Karena ada yang memiliki pendapat bahwa tarjih itu hasil pemikiran para mujtahid atau memang sudah menjadi karakteristik dalil itu sendiri.

<sup>57</sup> Al-Mahshul fi ilmi al-Ushul, *fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husein ar-Razi* Juz 2, 529.

2. Al-Baidhawi mendefinisikan tarjih adalah: “Menguatkan salah satu tanda (dalil) untuk dapat diamalkan”.<sup>58</sup>
3. An-Nasafi mendefinisikan tarjih dalam kitab “Kasy al-Asrar” sebagai berikut: “Menampakkan nilai lebih salah satu dari dua dalil yang sama (kekuatannya) dari segi sifat (karakter)nya, bukan asalnya”.<sup>59</sup>

*Kelompok kedua* berpendapat bahwa tarjih adalah karena karakteristik dalil itu sendiri, memberikan definisi tarjih sebagai berikut:

1. Al-Amidi mendefinisikan tarjih adalah: “Membandingkan salah satu dari dua dalil yang patut dijadikan dasar hukum yang saling bertentangan berdasarkan sesuatu yang mengharuskannya untuk diamalkan dan menggugurkan dalil lainnya”.<sup>60</sup>
2. Ibnu Hajib mendefinisikan tarjih adalah: “Membandingkan dalil dzanni dengan berdasarkan sesuatu yang menguatkan atas dalil yang menentangnya”.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Syarh al-Asnawi Nihayatu as-Saul Syarh Minhaju al-Wushul ila ilmi al-Ushul al-Baidhawi, *Abi Muhammad Abdurrahim bin Hasan al-Asnawi juz 3* . Kairo: Maktabah Ali Shabih, tt. 155

<sup>59</sup> Kasyfu al-Asrar Syarh al-Mushannif ‘ala al-Manar li an-Nasafi. *Syaikh Ahmad Mulajibun bin Abi Said bin Ubadillah Juz 2*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1986. 365.

<sup>60</sup> Al-Ihkan fi Ushulu Ahkam, *Syaikh Saifuddin al-Amidi juz 4*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1980, 320

<sup>61</sup> Syarh Mukthashar ibn al-Hajib, Juz 2. Hal. 390.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, jelaslah bahwa tarjih merupakan hasil perbuatan atau pemikiran para mujtahid saja, bukan karena sifat yang terkandung pada suatu dalil. Seorang mujtahid mengkaji dalil-dalil yang saling bertentangan, kemudian ia menjelaskan dalil yang lebih unggul karena adanya sesuatu yang mengunggulkannya berdasarkan alasan tarjih yang benar. Tarjih tidak hanya dapat dilakukan pada dalil-dalil yang bersifat dzanni saja, melainkan juga dapat dilakukan pada dalil-dalil yang bersifat qath'i. tujuan tarjih adalah agar seseorang dapat mengamalkan dalil yang dipandanginya lebih unggul.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan ini, maka dapat didefinisikan bahwa tarjih adalah : “Pengutamaan (mendahulukannya) seorang mujtahid terhadap salah satu dari dua dalil yang saling bertentangan berdasarkan sesuatu yang dapat mengunggulkannya agar dapat dalil tersebut diamalkan”.<sup>62</sup>

Imam Al-Qurṭubī menggunakan metode tarjih untuk membandingkan berbagai pendapat mengenai waktu fajar. Ia menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa fajar ṣādiq adalah saat di mana cahaya mulai menyebar secara horizontal, menandakan bahwa waktu untuk melaksanakan salat Subuh telah tiba.

Meriwayatkan dari Samurah bin Jundub RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,

---

<sup>62</sup> Muhammad Wafaa, Metode Tarjih Atas Kontradiksi Dalil-dalil Syara'. Jatim: Al-Izzah. 2001, 186.

لَا يُغْنِيكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا بَيَاضُ الْأَفُقِ الْمُسْتَطِيلِ، هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ

هَكَذَا<sup>63</sup>

"Janganlah kalian tertipu dalam sahur kalian oleh adzan Bilal dan terangnya cakrawala yang memanjang seperti ini, sampai cahayanya tersebar dan melintang di cakrawala seperti ini." Demikianlah yang ditunjukkan oleh Hamad dengan kedua tangannya. Hamad berkata, "Maksudnya, melintang."

Dalam hadits Ibnu Mas'ud dinyatakan: "Fajar bukanlah yang beliau katakan seperti ini - dia mengumpulkan jemarinya kemudian rnenurungkannya ke tanah -, akan tetapi yang beliau katakan seperti ini - dia menyatukan telunjuk dengan telunjuk kemudian mengulurkan kedua tangannya."<sup>64</sup>

Ad-Daraquthni<sup>65</sup> meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abhas. dia mendapat berita bahwa Rasulullah SAW bersabda "Keduanya adalah fajar Adapun (fajar) yang seperti ekor serigala, sesungguhnya ia tidak dapat menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Adapun (fajar) yang memanjang, yang melintang di cakrawala, maka padanyalah

---

<sup>63</sup> Abū 'Abdullāh Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurtubī, *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, vol. Juz 2 (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2006). 723

<sup>64</sup> Hadits Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan tentang Puasa, An-Nasa'i pada pembahasan Puasa, bab: Seperti Apa Fajar itu/ 4/1481 dan Ahnrad dalam Musnad-nya 517,9, 13 dan 18.

<sup>65</sup> HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Puasa 2/165.

*shalat menjadi halal (untuk dilaksanakan), dan makanan menjadi haram (untu dimakan).” (Hadis ini mursal.)*

Sekelompok ulama mengatakan bahwa batasan tersebut adalah setelah terbit fajar dan terang di jalanan dan di dalam rumah. Pendapat ini diriwalkatkan dari Umar, Hudzaifah, Ibnu Abbas, Thalq bin Ali, Atha’ bin Abi Rabah, Al A’asy Sulaiman, dan yang lainnya, (Mereka berpendapat bahwa) menahan diri dari hal-hal lang dapat membatalkan puasa diwajibkan ketika fajar sudah terang dijalanan dan di atas gunung.

Imam Al-Qurṭubī menguatkan pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa waktu Subuh dimulai dengan munculnya fajar ṣādiq, yaitu cahaya putih yang menyebar horizontal di ufuk timur. Pendekatan *tarjih* ini didasarkan pada pandangan mayoritas yang memiliki dasar dalil kuat, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadits yang relevan, serta bukti pengamatan tanda-tanda alam.

Dengan metode *tarjih bainal ahwal*, Imam Al-Qurṭubī tidak hanya melihat teks, tetapi juga mempertimbangkan aspek praktis yang dapat diamati oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadikan pendapatnya sebagai panduan yang lebih aplikatif dan sesuai untuk dijadikan acuan dalam menentukan waktu awal salat Subuh.

## C. Fajar Şādiq Menurut Astronomi

### 1. Makna Fajar secara Astronomi

Landasan fenomena alam yang ada pada fikih ada dua istilah, yaitu fajar kādzib dan fajar şādiq, namun dalam astronomi dikenal 3 istilah fajar/ *dawn* yaitu:

#### a. *Astronomical Twilight*

*Astronomical Twilight*, atau fajar astronomi merupakan fase akhir malam di mana cahaya bintang mulai redup karena cahaya Matahari mulai muncul. Posisi Matahari saat fajar astronomi terjadi adalah 18 derajat di bawah ufuk.

#### b. *Nautical Twilight*

*Nautical Twilight*, atau fajar nautika, merupakan periode ketika ufuk mulai terlihat oleh para pelaut. Dalam kondisi ini, cakrawala di laut sudah mulai tampak jelas. Pada saat ini, posisi Matahari berada sekitar 12° di bawah ufuk.

#### c. *Civil Twilight*

Fajar sipil adalah saat ketika cahaya fajar mulai cukup terang untuk menampakkan benda-benda di sekeliling kita. Pada momen ini, kondisi sekitar sudah cukup terang sebagai tanda bahwa matahari akan segera terbit. Pada kondisi ini, posisi matahari berada sekitar 6 derajat di bawah cakrawala.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Qusthalaani, “*Kajian Fajar Dan Syafaq Perspektif Fikih Dan Astronomi*,” 20.

Menurut Thomas Djamaluddin dalam tulisannya menjelaskan bahwa waktu Shubuh ditinjau secara Astronomi dan Syar’i, fajar kādzib tidak dapat disamakan dengan fajar dalam pengertian umum. Secara astronomis, fajar kādzib dikenal sebagai cahaya zodiak (*zodiacal light*), yang disebabkan oleh penyebaran cahaya Matahari oleh debu-debu antarplanet di bidang ekliptika, terlihat di langit melewati rangkaian zodiak (rasi bintang yang dilalui Matahari). Fajar kādzib tampak menjulur ke atas seperti ekor serigala, mengikuti arah ekliptika. Fajar kādzib muncul sebelum fajar šādiq saat malam masih dalam kegelapan.<sup>67</sup>

Berikut ini beberapa perbedaan dalam penentuan ketinggian Matahari untuk Subuh berbagai organisasi dan negara :<sup>68</sup>

No	Organisasi	Tinggi Matahari	Negara
1	<i>Universitas of Islamic Science Karachi</i>	minus 18°	Pakistan, Bangladesh, India, Afghanistan, dan sebagian Eropa
2	<i>Islamic Society of North America</i>	minus 15°	Canada dan sebagian Amerika

---

<sup>67</sup> Thomas Djamaluddin, “Waktu Shubuh Ditinjau Secara Astronomi Dan Syar’i,” accessed September 26, 2024, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/04/15/waktushubuhditinjau-secaraastronomidansyari/>.

<sup>68</sup> Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1* (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011), 39.

3	<i>Muslim World League</i>	minus 18°	Erupa, Timur jauh, dan sebagian Amerika Serikat
4	<i>Ummul Qurra Committee</i>	minus 19°	Semenanjung Arabia
5	<i>Egyptian General Authority of Survey</i>	minus 19,5°	Afrika, Syria, Irak, Libanon, Malaysia <sup>71</sup>

Cahaya zodiak muncul di lapisan eksosfer, yaitu lapisan terluar yang mengandung gas hidrogen dengan kepadatan yang menipis hingga hampir habis di batas angkasa luar. Eksosfer terletak pada ketinggian antara 200-1000 km di atas permukaan Bumi, sering disebut sebagai ruang antarplanet. Fajar kādrib muncul sebelum fajar šādiq saat malam masih gelap. Ada yang menyebut bahwa fajar kādrib adalah gugus bintang dalam galaksi Bimasakti, tetapi pendapat ini diragukan karena bentuknya tidak sesuai dengan gambaran ekor serigala seperti yang terdapat dalam hadis.<sup>69</sup>

Selanjutnya dalam perspektif astronomi, pemahaman fajar šādiq harus dilakukan secara utuh oleh semua pihak yang mengkajinya. Pemahaman tidak bisa dibatasi pada pengertian fajar šādiq yang merupakan fajar kedua setelah fajar kādrib. Maksudnya adalah dalam hal ini harus diketahui hal-hal yang bersangkutan dengan fisik fajar šādiq itu sendiri, seperti halnya pemahaman sifat dan warna dari

---

<sup>69</sup> Fuadi, “Fajar Penanda Awal Waktu Subuh Dan Puasa,” 114.

munculnya fajar ṣādiq tersebut. Hal tersebut dikarenakan dalam observasi langsung akan ditemui beberapa kesulitan terkait dengan pemahaman warna fajar ṣādiq. Dalam hal ini Thomas Djamaluddin<sup>70</sup> memberi penjelasan yakni Pada posisi tersebut ia memberikan pemahaman tentang warna langit di ufuk timur ketika terbitnya fajar ṣādiq. Terbitnya fajar ṣādiq dimulai dengan adanya cahaya fajar yang terlihat samar, sehingga semakin mendekati ufuk maka cahaya tersebut mampu menerangi benda-benda di sekeliling kita.

Para ahli hisab menetapkan standar fajar ṣādiq berdasarkan posisi matahari di bawah cakrawala. Abu Raihan Muhammad Al-Biruni (973 M-1048 M) menyatakan dalam karyanya, *al-Qanun al-Mas'udy* fajar muncul ketika matahari berada 18 derajat di bawah ufuk timur. Penemuan ini adalah hasil dari eksperimen yang dilakukan secara berulang oleh Al-Biruni.<sup>71</sup> Pendapat ini sejalan dengan al-Tabatabai, yang menyatakan bahwa awal waktu Subuh ditandai saat matahari berada pada ketinggian 18° di bawah cakrawala. Selain 18° di bawah ufuk, ada juga yang berpendapat bahwa fajar Ṣādiq muncul ketika berada 19° di bawah ufuk seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Zaini

---

<sup>70</sup> Thomas Djamaluddin, “Waktu Shubuh Ditinjau Secara Astronomi Dan Syar’i,” Accessed September 26, 2024, <http://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/04/15/waktushubuhditinjausecaraastronomidansyari/> dan <http://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/04/19/mataharidanpenentuan-jadwal-shalat/>.

<sup>71</sup> Butar-butar, *Fajar Dan Syafaq Dalam Kesarjanaan Astronom Muslim Dan Ulama Nusantara*, 23–25.

Dahlan, ‘Izzudin al-Wafa’iy, Sibth al-Madiny, Khalifah bin Hamad an-Nabhany, dan Muhammad bin Yusuf al-Khayyath.<sup>72</sup>

Di Indonesia pada umumnya, waktu Subuh dimulai ketika posisi matahari berada  $20^\circ$  di bawah ufuk sebenarnya (*true horizon*). Pendapat ini didukung oleh ahli falak ternama Indonesia, Sa’doeddin Djambek, yang dikenal luas sebagai pembaharu pemikiran hisab di Indonesia. Menurut beliau, waktu Subuh dimulai dengan munculnya fajar di bawah ufuk Timur dan berakhir saat matahari terbit. Dalam ilmu falak, saat munculnya fajar didefinisikan ketika matahari berada pada posisi  $20^\circ$  di bawah ufuk Timur.<sup>73</sup>

Namun, ada beberapa ahli falak Indonesia yang memiliki kriteria yang berbeda dari Sa’doeddin Djambek, seperti Zubair Umar al-Jailani dalam kitab *Al-Khulashah al-Wafiyah fil falaki Jadawil Lughoritmiyah* memakai kriteria  $19^\circ$  di bawah ufuk.<sup>74</sup> Kemudian, P. Simamora dalam tulisannya Ilmu Falak (Kosmografi) menggunakan kriteria  $18^\circ$  di bawah ufuk.<sup>75</sup>

---

<sup>72</sup> Butar-butur, *Fajar Dan Syafaq Dalam Kesarjanaan Astronom Muslim Dan Ulama Nusantara*, 116–117.

<sup>73</sup> Fuadi, “*Fajar Penanda Awal Waktu Subuh Dan Puasa*,” 118.

<sup>74</sup> Zubair Umar Al Jaelani, *Al Khulashah Al Wafiyah Fi Al Falak Bi Jadwali Al Lughugharitamiyah* (Kudus: Menara Kudus, n.d.), 176.

<sup>75</sup> Fuadi, “*Fajar Penanda Awal Waktu Subuh Dan Puasa*,” 117.

**BAB III**  
**FAJAR ŞĀDIQ**  
**DALAM TAFSIR AL-QURṬUBĪ**

**A. Biografi Abū ‘ Abdullāh Al-Qurṭubī**

Penulis kitab tafsir *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an* adalah al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Anshoriy al-Khazrajiy al-Andalusiy al-Qurtubi al-Mufasssir, atau yang dikenal dengan panggilan Al-Qurṭubī<sup>76</sup>. Al-Qurṭubī sendiri adalah nama suatu daerah di Andalusia (sekarang Spanyol), yaitu Cordoba, yang di-nisbah-kan kepada al-Imam Abu Abdillah Muhammad, tempat dimana ia dilahirkan. Tidak ada data jelas yang menerangkan tanggal berapa ia dilahirkan, namun yang jelas Al-Qurṭubī hidup ketika waktu itu wilayah Spanyol berada di bawah pengaruh kekuasaan dinasti Muwahhidun yang berpusat di Afrika Barat dan Bani Ahmar di Granada (1232—1492 M) yaitu sekitar abad ke-7 Hijriyah atau 13 Masehi.<sup>77</sup>

Al-Qurṭubī hidup di Cordoba pada abad-abad akhir kemajuan gemilang umat Islam di Eropa disaat Barat masih tenggelam dalam kegelapan. Cordoba yang sekarang yaitu kota

---

<sup>76</sup> Muhammad Husain al-Dahabiy, *Al-Tafsir Wal Mufasssirun*, Jilid 2, (Kairo: Darul Hadis, 2005 ), 401

<sup>77</sup> Saifudin Zuhri Qudsi, “*ISLAM DI ANDALUSIA Pertemuan 9-10*”, Makalah Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga.

Kurdu yang terletak di lembah sungai besar dan lambat laun kota itu menjadi kota kecil. Sedikit demi sedikit pecahan kota yang didiami muslim sekitar 86 kota semakin berkurang, berapa jumlah harta simpanan desa yang tidak terlindungi, alias hilang. Sedikitnya di Cordoba terdapat 200 ribu rumah, 600 Masjid, 50 rumah sakit, 80 sekolah umum yang besar, 900 pemandian. Jumlah buku sekitar 600 ribu kitab lebih, yang kemudian dikuasai oleh Nasrani pada tahun 1236 M. Bangsa Arab menguasai Cordoba pada tahun 711 M, hingga mencapai masa puncaknya pada periode Bani Umayyah tahun 856 H/1031 yang mengangkat dan memajukan negara-negara Eropa. Cordoba jatuh setelah daulah umuwiyah kalah dan tunduk pada tahun 1087 M yang kemudian dikuasai oleh kerajaan Qosytalah Fardinand yang ketiga tahun 1236 M.<sup>78</sup> Itulah sekilas perjalanan zaman dan tempat hidupnya Al-Qurtubi

## **1. Genealogi Keilmuan Al-Qurṭubī**

Al-Qurṭubī dikenal memiliki semangat kuat dalam menuntut ilmu. Ketika Perancis menguasai Cordoba pada tahun 633 H/1234 M, ia pergi meninggalkan Cordoba untuk mencari ilmu ke negeri-negeri lain yang ada di wilayah Timur. Al-Qurṭubī kemudian rihlah thalabul ‘ilmu menulis

---

<sup>78</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurṭhubi, *AL-JAMI' LI AHKAM AL-QURAN Jilid 1* (Kairo: Maktabah al-Shafa, 2005), 16-17.

dan belajar dengan ulama-ulama yang ada di Mesir, Iskandariyah, Mansurah, al-Fayyun, Kairo, dan wilayah-wilayah lainnya, hingga akhirnya beliau wafat pada malam Senin tanggal 9 Syawal tahun 671 H/1272 M dan dimakamkan di Munyaa kota Bani Khausab, daerah Mesir Utara.<sup>79</sup>

Perjalanan Al-Qurtubī dalam mencari ilmu dari satu ke tempat yang lain, banyak berkenalan dengan orang-orang yang memberikan kontribusi keilmuan dan perkembangan intelektualitasnya (*tsaqafah*). Aktivitas intelektualitas (*tsaqafah*) Al-Qurtubī terbagi menjadi dua tempat, pertama ketika di Cordoba Andalusia dan kedua di Mesir. Sewaktu di Cordoba ia sering belajar dan menghadiri halaqah-halaqah yang biasa diadakan di masjid-masjid, madrasah-madrasah para pembesar, hal ini didukung dengan maraknya pembangunan madrasah-madrasah dan koleksi perpustakaan di setiap ibu kota dan perguruan tinggi yang menjadi salah satu pusat sumber ilmu pengetahuan di Eropa dalam waktu yang lama, dari sinilah intelektualitas pertama

---

<sup>79</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurthubi, *AL-JAMI' LI AHKAM AL-QURAN Jilid 1* (Kairo: Maktabah al-Shafa, 2005), 19.

Al-Qurtubī di mulai.<sup>80</sup> Berikut adalah nama-nama syeikh Al-Qurtubi di Cordoba:

1. Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Muhammad al-Qaisi, yang dikenal dengan sebutan Ibn Abi Hijah. Beliau adalah seorang al-Muqri dan ahli nahwu (w. 643 H). Beliau adalah guru Al-Qurtubī yang pertama.
2. Al-Qadhi Abu 'Amir Yahya bin 'Amir bin Ahmad bin Muni'.
3. Yahya bin 'Abdurrahman bin Ahmad bin 'Abdurrahman bin Rabi'.
4. Ahmad bin Muhammad bin al-Qaisi, yang dikenal Ibn Abu Hujjah.
5. Abu Sulaiman Rabi' bin al-Rahman bin Ahmad al-Sy'ari Al-Qurtubī. Beliau adalah seorang hakim di Andalusia hingga jatuh ke tangan Perancis. Beliau berpindah ke Syubailiah hingga meninggal di sana pada tahun 632 H.
6. Abu Amir Yahya bin Abd al-Rahman bin Ahmad al-Asy'ari (w. 639), beliau dikenal seorang ahli hadis, fikih, teolog dan fikih.
7. Abu Hasan Ali bin Abdullah bin Muhammad bin Yusuf al-Anshari Al-Qurtubī al-Maliki yang dikenal dengan

---

<sup>80</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurthubi, *AL-JAMI' LI AHKAM AL-QURAN Jilid 1* (Kairo: Maktabah al-Shafa, 2005), 18.

sebutan Ibnu Qutal, pernah menjabat sebagai seorang hakim, wafat di Marakisy tahun 651 H.

8. Abu Muhammad Abdullah bin Sulaiman bin Daud bin Hautillah al-Anshari al-Andalusia (w. 612 H). Beliau terkenal sebagai seorang ahli hadis di Andalusia, juga seorang penyair dan ahli nahwu. Beliau pernah menjadi Qadhi di Cordoba dan tempat lainnya.<sup>81</sup>

Adapun intelektualitas Al-Qurṭubī yang diperoleh ketika di Mesir yaitu dengan melakukan perjalanan dari Andalusia ke Mesir kemudian menetap di kota Iskandariyah, lalu pergi melewati Kairo sampai menetap Qaus. Selama perjalanan inilah beliau belajar dan mengajar kepada setiap ulama yang ia jumpai. Guru-guru al-Qurthubi ketika di Mesir, diantaranya:

1. Abu Bakar Muhammad bin Al-Walid dari Andalusia yang mengajar di madrasah al-Thurthusi.
2. Abu Thahir Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Ashfahani.
3. Ibnu Al-Jamiziy Baha al-Din ‘Ali bin Hibbatullah bin Salamah bin al-Muslim bin Ahmad bin ‘Ali al-Misri al-Syafi’i.
4. Ibnu Ruwaj Rasyid al-Din Abu Muhammad ‘Abd al-Wahhab bin Ruwaj.

---

<sup>81</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurthubi, *AL-JAMI' LI AHKAM AL-QURAN Jilid 1* (Kairo: Maktabah al-Shafa, 2005), 17.

5. Abu al-‘Abbas Ahmad bin Umar bin Ibrahim al-Maliki penulis kitab *Al-Mufhim fi Syarh Muslim*. Ada yang berkata bahwa kitab *Al-Tadzkirah fi Ahwal al-Mauta wa Umur al-Akhirah* juga dikarang olehnya, seorang al-Muhaqiq yang mengarang kitab *al-Mufhim fi Syarh Shahih Muslim*. Wafat pada tahun 656 H.
6. Abu Muhammad Rasyid al-Din ‘Abd al-Wahhab bin Dafir, meninggal pada tahun 648 H.
7. Abu Muhammad ‘Abd al-Mu’ati bin Mahmud bin Abd Mu’atti bin Abd al-Khaliq.al-Khamhi al-Maliki al-Faqih al-Jahid, wafat tahun 638 H.
8. Abu ‘Ali al-Hasan bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Amrawuk al-Bakr al-Qarsyi al-Naisaburi al-Damasyqi al-Imam al-Musnid, meninggal di Mesir tahun 656 H.
9. Abu al-Hasan Ali bin Hibatullah bin Salamah al-Lakhmi al-Misri al-Syafii, meninggal pada tahun 649 H. Beliau dikenal sebagai seorang mufti al-mukri, al-Khatib al-Musnid<sup>82</sup>

Itulah sederet nama-nama guru al-Qurthubi yang telah membentuk intelektualitas dan pribadinya. Pergaulannya dengan guru-guru (*syuyukh* dan *asatidz*) yang kebanyakan menyandang

---

<sup>82</sup> Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Quran* Jilid 1 (Kairo: Maktabah al-Shafa, 2005), 17.

gelar hakim (*al-Qadi*), ahli fikih, hadis, bahasa Arab dan sebagainya memberi pengaruh terhadap lahirnya karya-karya yang fenomenal dari dulu hingga sekarang.

## 2. Karya-karya

Kecintaan Al-Qurtubī terhadap ilmu membentuk pribadi yang shalih, zuhud, ‘arif, banyak menyibukan diri untuk kepentingan akhirat, waktunya diwaqafkan untuk dua hal, yaitu menghadap Allah beribadah kepada-Nya dan menulis kitab. Para ulama mengenal sosok Al-Qurtubi sebagai ulama dari kalangan maliki, juga seorang ahli fikih, ahli hadis, dsb. hal ini karena beliau banyak meninggalkan karya-karya besar yang sangat bermanfaat. Karyanya beliau ini meliputi berbagai bidang, seperti tafsir, hadis, qira’at, dan lain sebagainya, diantara kitab beliau yang terkenal, sebagai berikut:

1. *Al-Jami’ li Ahkam Al-Quran wa al-Mubin lima Tadammanhu min al-Sunnah wa ai al-Furqan*. Merupakan kitab tafsir yang bercorak fikih. Kitab ini dicetak pertama kali di Kairo pada tahun 1933—1950 M. oleh percetakan Dar al-Kutub al-Misriah, ada 20 jilid. Setelah itu ada pada tahun 2006 penerbit Mu’assisah al-Risalah, Beirut mencetak kitab ini sebanyak 24 juz/jilid yang telah di-*tahqiq* oleh Abdullah bin Muhsin al-Turki.

2. *Al-Tadzkirah fi Ahwal al-Mauti wa Umur al-Akhirah*, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai "Buku Pintar Alam Akhirat" yang diterbitkan di Jakarta tahun 2004. Cetakan terbaru tahun 2014 ada kitab *Mukhtashor*-nya yang ditulis oleh Fathi bin Fathi al-Jundi.
3. *Al-Tidzkar fi Fadli al-Azkar*. Berisi tentang penjelasan kemuliaan-kemuliaan Al-Qur'an. dicetak pada tahun 1355 M di Kairo.
4. *Qama' al-Hars bi al-Zuhdi wa al-Qana'ah wa Radd zil al-Sual bi al-Katbi wa al-Syafa'ah*. Pada tahun 1408 dicetak oleh Maktabah al-Sahabah Bitanta.
5. *Al-Intihaz fi Qira'at Ahl al-Kuffah wa al-Basrah wa al-Syam wa Ahl al-Jijaz*, yang disebutkan dalam kitab al-Tidzka.
6. *Al-I'lam bima fi Din al-Nasara min al-Mafasid wa Awham wa Kazhar Mahasin al-Islam*. Dicitak di Mesir oleh Dar al-Turats al-'Arabi.
7. *Al-Asna fi Syarh Asma al-Husna wa Sifatuhu fi al-Ulya*.
8. *Al-I'lam fi Ma'rifati Maulid al-Mustafa 'alaih al-Salat wa al-Salam*, terdapat di *Maktabah Tub Qabi*, Istanbul.
9. *Urjuzah Fi Asma' al-Nabi SAW*. Kitab ini disebutkan dalam kitab *al-Dibaj al-Zahab* karya Ibn Farh.

10. *Syarh al-Taqssi.*
11. *Al-Taqrib li Kitab al-Tamhid.*
12. *Risalah fi Alqab al-Hadis.*
13. *Al-Aqdiyah.*
14. *Al-Misbah fi al-Jam'i baina al-Af'al wa al-Shihah (fi 'Ilmi Lughah)*
15. *Al-Misbah fi al-Jam'i baina al-Af'al wa al-Shihah.*
16. *Minhaj al-'Ibad wa Mahajah al-Salikin wa al-Zihad.*
17. *Al-Luma' al-Lu'lu'iyah fi al-'Isyrinat al-Nabawiyah wa ghairiha.*<sup>83</sup>

## **B. Latar Belakang Pemikiran Abū 'Abdullāh Al-Qurṭubī**

Salah satu karya besar Al-Qurṭubī dalam bidang tafsir ialah tafsir *Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an*. Kitab tafsir ini terkenal dengan nama tafsir *Al-Qurṭubī* karena tafsir ini adalah karya dari seorang yang bernama Al-Qurṭubī. Pada bagian halaman depan kitabnya juga tertulis judul tafsir Al-Qurṭubī *Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an*. Nama lengkap kitab tafsir ini adalah *Al-Jâmi' Li al-Ahkâm Al-Qur'ân wa al-Mubin Limâ Tadhammanhu Min al-Sunah wa Âyi al-Furqân*, artinya kitab ini berisi kumpulan hukum-hukum Al-Qur'an dan penjelasan

---

<sup>83</sup> Muhammad Husain al-Dahabiy, *Al-Tafsir Wal Mufasssirun Jilid 2*(Kairo: Darul Hadis, 2005 ), hlm. 401. Lihat juga dalam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Quran Jilid 1*, 18—19.

terhadap isi kandungannya dari sunah dan ayat-ayat Al-Qur'an. Alasan mengapa Al-Qurṭubī menyusun kitab tafsir ini hanya karena dorongan hatinya, bukan atas permintaan seorang tokoh atau mimpi. Hal ini ia tulis pada bagian pendahuluan kitab tafsirnya.

*“Kitab Allah merupakan kitab yang mengandung seluruh ulum Al-Syara’ yang berbicara tentang masalah hukum dan Kewajiban. Allah menurunkannya kepada Amin al-Ardh (Muhammad), aku pikir harus menggunakan hidupku dan mencurahkan karunia ini untuk menyibukkan diri dengan Al-Qur’an dengan cara menulis penjelasan yang ringkas yang memuat intisari-intisari tafsir, bahasa, i’rab, qira’at, menolak penyimpangan dan kesesatan, menyebutkan hadis-hadis Nabi dan sebab turunnya ayat sebagai keterangan dalam menjelaskan hukum-hukum Al-Qur’an, mengumpulkan penjelasan makna-maknanya, sebagai penjelasan ayat-ayat yang samar dengan menyertakan qaul-qaul ulama salaf dan kâlaf”.*<sup>84</sup>

### C. Corak Tafsir Al-Qurṭubī

Tafsir *al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an* atau Tafsir Al-Qurṭubī, kitab ini berisi tentang himpunan hukum dalam Al-Qur’an dan sunah. Al-Qurṭubī dalam tafsirnya menggunakan metode *taḥlīlī*, karena ia berupaya menjelaskan semua aspek yang ada dalam Al-Qur’an. Manna Khalil al-Qatthan berpendapat dalam tafsir *Al-Qurṭubī* tidak hanya mencakup

---

<sup>84</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari al-Qurṭhubī, *al-Jami’ Li Ahkam al-Qurṭhubī jilid 1*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 20

pada ayat-ayat hukum saja, akan tetapi juga menafsirkan Al-Qur'an secara menyeluruh. Metode yang ditempuh adalah menyebutkan sebab-sebab turunnya, mengemukakan macam-macam qira'at dan i'rab, menjelaskan lafaz-lafaz yang *gharib*, dan mengutip pendapat dari ulama-ulama terdahulu yang yang dapat dipercaya terlebih ulama pengarang kitab hukum.<sup>85</sup>

Kitab tafsir Al-Qurṭubī ini bercorak fikih sehingga sering disebut dengan tafsir *ahkam*. Karena dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an banyak berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum. Contoh tafsirnya terhadap surah Al-Fatihah, Al-Qurṭubī mendiskusikan persoalan fikih, terutama berkaitan dengan kedudukan *basmalah* ketika dibaca di dalam salat, juga persoalan Al-Fatihah maksimum ketika salat *jahr*.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Manna Khalil al-Qathan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Bogor: Antarnusa, 2016), 232

<sup>86</sup> Manna' al-Qathan, *Mabahit Fî Ulumul Qur'an*, (Riyad: Mansyurat al-Ashar al-Hadis, 1990), 367-377.

#### D. Metodologi Dan Pendekatan yang Dipakai oleh Abū ‘Abdullāh Al-Qurṭubī

Menurut Amin al-Khuli dalam bukunya *Manahij Tajdid* bahwa dalam penulisan kitab tafsir dikenal beberapa sistematika, yaitu *mushafi*, *nuzuli*, dan *maudu’i*.<sup>87</sup> Tafsir *Al-Qurṭubī* memakai sistematika *mushafi*, ia menafsirkan Al-Qur’an sesuai dengan urutan ayat dan surat yang terdapat dalam mushaf Al-Qur’an, yaitu mulai dari ayat pertama surat Al-Fatihah sampai ayat terakhir surat An-Nas. Sementara penafsiran Al-Qur’an yang mengikuti kronologis turunya surat-surat Al-Qur’an atau sistematika *nuzuli* dipakai oleh Muhammad ‘Izzah Darwazah dengan tafsirnya yang berjudul *al-Tafsir al-Hadis*.

*Al-Qurṭubī* juga tidak memakai sistematika *maudhu’i*, yaitu menafsirkan Al-Qur’an berdasarkan topik-topik tertentu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang ada hubungannya dengan topik tersebut. Meskipun sistematika penafsiran *Al-Qurṭubī* memakai *mushafi*, namun menurut M. Quraish Shihab benih-benih penafsiran model sistematika *maudu’i* dalam tafsir *Al-Qurṭubī* sudah tumbuh, hal ini melihat corak penafsiran dia

---

<sup>87</sup> Indal Abrar, “Al-Jami li Ahkam al-Quran wa al-Mubayyin lima Tadammannah min alSunnah wa Ayi Al-Quran Karya Al-Qurtubi” dalam A. Rafiq (ed.), *Studi Kitab Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2004), hlm. 68, yang dikutip dari Amin Al-Khuli, *Manahij Tajdid* (Mesir: Dar al-Ma’rifah, 1961), 300.

yang memfokuskan pada penafsiran ayat Al-Qur'an yang bertema hukum.<sup>88</sup>

Maka dapat dikatakan bahwa tafsir *Al-Qurṭubī* ini memakai metode *tahlili*. Hal ini dapat dilihat dalam tafsirnya ketika secara panjang lebar dan mendalam ia menjelaskan kandungan ayat dari berbagai aspek secara runtut dengan langkahlangkah penafsiran sesuai dengan metode tafsir *tahlili*. Langkah-langkah penafsiran *Al-Qurṭubī* sebagai berikut:

1. Menyebutkan ayat,
2. Menyebutkan point-point masalah ayat yang dibahas kedalam beberapa bagian,
3. Memberikan kupasan dari segi bahasa,
4. Menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan dan hadis-hadis dengan menyebut sumber dalilnya,
5. Mengutip pendapat ulama dengan menyebut sumbernya sebagai alat untuk menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan,
6. Menolak pendapat yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran islam,

---

<sup>88</sup> M. Quraish Shihab, *KAIDAH TAFSIR: Syarat, dan Ketentuan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qura'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 387.

7. Mendiskusikan pendapat ulama dengan argumentasi masing-masing dan mengambil pendapat yang paling benar.

Sebagai ilustrasi dapat diambil contoh ketika ia menjelaskan mengenai ucapan *isti'adzah*. Pertama beliau membagi menjadi 12 masalah, masalah pertama menyebutkan ayat Al-Qur'an (QS. An-Nahl: 98) yang menunjukkan perintah *isti'adzah* kemudian menyertakan sya'ir dan ayat lain (QS. An-Najm: 8 dan Al-Qamar: 1) sebagai argumentasi tentang makna kata fiil madi kata *qara'ta* yang menunjukkan makna akan. Masalah kedua menyebutkan tentang hukum membaca *isti'adzah* di dalam dan diluar salat dengan menyebutkan perbedaan para ulama mengenai hukumnya, menurut al-Nuqas dari 'Atha wajib, sementara Ibnu Sirin *isti'adzah* setiap rakaat shalat, berbeda dengan Abu Hanifah dan al-Syafii yang *isti'adzah* pada rakaat pertama saja, lain halnya dengan Malik yang *isti'adzah* ketika *qiyamu ramadhan*. Masalah ketiga, apakah *isti'adzah* bagian dari Al-Qur'an. Masalah keempat sampai masalah keenam menyebutkan kutipan hadis yang terkait dengan *sababul wurud*, mendiskusikan pendapat ulama tentang apakah bacaan *isti'adzah* dibaca sebelum atau sesudah baca Al-Qur'an. Masalah kedelapan tentang keutamaan *ta'awud*. Masalah kesembilan tentang makna bahasa *isti'adzah*.

Masalah kesepuluh samapai kedua belas tentang perbedaan makna *syaitan*, *syayathin*, *al-rajim*.<sup>89</sup>

### E. Konsep Tafsir *Al-Qurṭubī* Tentang Fajar *Ṣādiq*

Konsep fajar *ṣādiq* dalam tafsir *Al-Qurṭubī* menjadi salah satu pembahasan yang sangat penting, khususnya dalam konteks waktu ibadah, seperti salat Subuh dan puasa. *Al-Qurṭubī*, yang dikenal dengan karya tafsir monumental *Al-Jāmi' li-Ahkām al-Qur'ān*, memberikan penafsiran yang sangat mendalam mengenai berbagai aspek hukum yang terkait dengan kehidupan sehari-hari umat Islam, termasuk waktu-waktu yang menentukan validitas ibadah.

Dalam tafsirnya, *Al-Qurṭubī* sangat mendalami makna dari ayat-ayat yang berkaitan dengan waktu fajar, terutama yang berhubungan dengan ibadah puasa dan salat. Ayat Surah *Al-Baqarah* [2:187]

كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ

Membahas tentang waktu untuk makan dan minum sebelum fajar muncul, dijelaskan secara rinci oleh *Al-Qurṭubī*. Ia menegaskan bahwa fajar *ṣādiq* sebagai permulaan waktu puasa, yang bersamaan dengan dimulainya waktu salat Subuh, harus

---

<sup>89</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurtubi, Op.Cit, 88—91.

dipahami secara tepat agar seseorang tidak salah dalam menjalankan ibadah tersebut.

Penjelasan kitab tafsir dan sebab-sebab turunnya surat alBaqarah ayat 187 antara lain :

1. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari jalan Amir bin Syurahbil dari Adi bin Hitam : “... bahwa tatkala turun ayat ini, saya mengambil ikatan hitam dan ikatan putih lalu saya letakkan di bawah bantal, saya melihat di malam hari namun tidak kelihatan bagiku, kemudian saya pergi kepada Rasulullah Saw.” lalu peristiwa ini saya ceritakan kepada Rasulullah, maka Rasulullah bersabda :

<sup>90</sup>...إمنا ذلك سواد الليل وبياض النهار....

“... yang dimaksud itu adalah kegelapan malam dan putihnya siang ... ”. kemudian turunlah ayat ini...

2. Demikian juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari jalan Abu Hazim bin Dinar dari Sahl bin Sa’ad: “...bahwa tatkala turun ayat ini, apabila ada seorang yang hendak berpuasa, dia mengikat di kedua kakinya tali hitam dan tali putih, lalu dia terus makan dan minum hingga jelas nampak baginya kelihatan jelas dua tali tadi. lalu turunlah ayat ini...”<sup>91</sup>
3. Dalam kitab Fath al-Bari syarh shahih al-Bukhari, Iman Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan: “makna ayat ini adalah hingga nampak kelihatan jelas putihnya siang dari

---

<sup>90</sup> Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma`il Abū `Abdillāh al-Bukhāriy al-Ju`y (l. 194 H./w. 256 H.), *al-Jāmi` al-Sahīh al-Mukhtasar*, (Beirūt: Dār Ibn Kathīr al-Yamāmah, 1407 H./1987 M), Edisi ke-3, Vol. II, H. 259. Lihat juga *Sahih Muslim*, 645, *Sunan Abu Daud*, 423, *Sunan Abu Daud*, 423, *Sunan al-Tirmidzi*, 153, *al-Darimy* 121, *Ibnu Hibban*, 149

<sup>91</sup> Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma`il Abū `Abdillāh al-Bukhāriy al-Ju`y (l. 194 H./w. 256 H.). *al-Jāmi` al-Sahīh al-Mukhtasar*. 300

*hitamnya malam, penjelasan dimaksud adalah terbit fajar ṣādiq.*<sup>92</sup>

Fenomena alam yang terlihat di waktu pagi menjelang pergantian malam dan siang sebelum terbit matahari biasa disebut fenomena terbit fajar. Terbit fajar dalam konsep syar'i dibagi dua yaitu Fajar kādzib dan Fajar ṣādiq. Fajar itu ada dua, yaitu fajar pertama adalah waktu yang diperbolehkan makan dan minum (makan sahur) dan waktu yang dilarang melakukan salat Subuh disebut fajar kādzib. Fajar kedua adalah waktu yang dilarang untuk makan dan minum (makan sahur) dan waktu yang diperbolehkan salat Subuh disebut fajar ṣādiq.

Fajar kādzib adalah fajar yang terbit dini hari menjelang pagi yang cahayanya agak terang yang memanjang dan mengarah ke atas dari Timur ke Barat di tengah langit (vertikal). Kemudian langit menjadi gelap kembali yang bentuknya seperti ekor srigala.

Sedangkan fajar ṣādiq adalah fajar yang dini hari menjelang pagi yang cahayanya berupa cahaya putih terang yang menyebar dan berhamburan di ufuk Timur membentang Utara ke Selatan (horisontal) yang akan muncul beberapa saat

---

<sup>92</sup> Al-Asqalani, Ahmad ibn `Ali ibn Hajar Abū al-Fadl al-`asqalāniy ash-Shā'iy, *Fath al-Bāriy Sharh Sahīh al-Bukhāriy* (Beirūt: Dār al-Ma'rifah, 1379 H.), Vol. IV, 260.

sebelum matahari terbit. Waktu antara fajar *ṣādiq* dan terbitnya matahari itulah yang menjadi waktu untuk salat Subuh.<sup>93</sup>

Ibnu Jarir At-Thabari dalam tafsirnya menjelaskan sifat dan kerakter fajar *ṣādiq*: “*Sifat sinar putih yang terang itu, ia menyebar dan meluas di langit, sinarnya (terangnya) dan cahayanya memenuhi permukaan bumihingga memperlihatkan jalan-jalan menjadi jelas. Ibnu Mandur memberikan pengertian bahwa : fajar shadiq adalah cahaya Subuh, yaitu sinar merahnya matahari di kegelapan malam. Dan fajar itu ada dua macam : Pertama, Fajar mustathil (menjulung ke atas). Ini adalah fajar kadzib yang biasa disebut dhanab as-sirhon (ekor srigala). Sedangkan fajar yang kedua adalah fajar mustasyir (menyebar). Ini adalah fajar shadiq yang menyebar di ufuk, yang dengannya haram makan dan minum bagi yang berpuasa dan diperbolehkan salat Subuh.*”<sup>94</sup>

Imam Al-Qurtubī menjelaskan bahwa: dinamakan fajar (*ṣādiq*) itu benang, karena yang muncul berupa warna putih terlihat memanjang seperti benang. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa: dinamakan putihnya siang dengan nama benang putih dan hitamnya malam dengan nama benang hitam, menunjukkan

---

<sup>93</sup> Al-Qalyubi, Shihabuddin. *Hasyiyah al-Minhaj al-Thalibi, Vol I.* (Kairo: Mustofa Bab al-Halaby, 1956) 123.

<sup>94</sup> Al-Thobary, Imam Abu Ja’far Muhammad bin Jarir. *Tafsir al-Thobary* (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, tt.). 243.

bahwa fajar yang terbit adalah awal permulaan warna putih yang berbeda dengan warna hitam disertai dengan tipis dan samarnya, karena benang itu adalah tipis.<sup>95</sup>

Az-Zamakhshari menjelaskan bahwa: yang dimaksud fajar adalah awal permulaan tampaknya fajar yang membentang di ufuk timur seperti benang yang dibentang. Abu Thayib Muhammad Syamsudin Al-Adhim Abadi dalam kitabnya : Aunul Ma'bud syarh Abu Daud mengatakan: “Makna hadis makan dan minumlah sampai tampak kepadamu (fajar) merah, maksudnya (sampai nampak) putihnya siang dari hitamnya malam, yaitu waktu subuh *ṣādiq* (fajar *ṣādiq*).<sup>96</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut jika ditarik kesimpulan, maka fajar *ṣādiq* adalah batas berakhirnya sahur, dimulainya waktu puasa dan masuknya awal waktu salat Subuh.

---

<sup>95</sup> Al-Qurthuby, Syamsudin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshary al-Khazrajy. *Al-Jami' liahkamil Qur'an* (Mesir: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964). 143.

<sup>96</sup> Al-Zamakhshary. *Tafsir al-Kassyaf* (Beirut: Dar al-Kutub al-Araby, 1407). 243.

## BAB IV

### ANALISIS FAJAR ŠĀDIQ DALAM TAFSIR *AL-QURṬUBĪ*

#### A. Pemikiran Abū ‘Abdullāh Al-Qurṭubī Tentang Fajar Šādiq Dalam Tafsir *Al-Qurṭubī*

Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa fajar secara umum adalah fenomena cahaya pertama yang muncul di ufuk timur sebagai tanda peralihan dari malam ke siang.<sup>97</sup> Ia menegaskan bahwa kata dalam Al-Qur'an sering kali merujuk pada momen awal kemunculan cahaya matahari yang membelah kegelapan malam. Dalam analisis linguistiknya, Al-Qurṭubī mengaitkan istilah *fajar* dengan makna *infijār* atau "pecahnya" cahaya, yang menunjukkan proses penyebaran cahaya di langit timur sebelum terbitnya matahari. Fenomena ini menjadi penting dalam Islam karena menjadi penanda waktu salat Subuh dan batas akhir makan sahur.

Al-Qurṭubī membedakan antara dua jenis fajar: Fajar Šādiq dan Fajar Kādżib. Fajar Šādiq adalah cahaya yang menyebar secara horizontal di ufuk timur, yang menandakan masuknya waktu Subuh secara syar'i.<sup>98</sup> Sebaliknya, Fajar Kādżib adalah cahaya vertikal yang muncul lebih awal, tetapi cepat

---

<sup>97</sup> Adab, D. H. *Konsep Lubang Hitam Perspektif Mufassir Dan Sains (Studi Penafsiran Al-Qurthubi Terhadap Qs. At-Takwir: 15-16 Dan Temuan Sains)*.

<sup>98</sup> Zuhdi, K. K. D., & Hasanah, Z. A. *Studi Analisis Hisab Awal Waktu Salat*.

menghilang dan tidak memiliki relevansi dengan waktu ibadah.<sup>99</sup> Perbedaan ini, menurut Al-Qurtubī, harus dipahami dengan baik untuk memastikan pelaksanaan ibadah yang tepat sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam tafsirnya, Al-Qurtubī membedakan antara dua jenis fajar yang dikenal dengan Fajar Kādzib (fajar palsu) dan Fajar Šādiq (fajar yang benar). Fajar Kādzib adalah cahaya awal yang muncul di ufuk timur dengan bentuk vertikal yang sangat tipis dan tidak cukup terang. Cahaya ini, meskipun dapat terlihat, tidak memiliki tanda syar'i yang jelas untuk memulai waktu salat atau puasa. Fajar Kādzib hanya merupakan indikasi awal dari perubahan pencahayaan di langit,<sup>100</sup> tetapi belum menandakan dimulanya waktu Subuh, yang berarti umat Islam masih diperbolehkan untuk makan sahur hingga munculnya Fajar Šādiq.

Sementara itu, Fajar Šādiq adalah cahaya yang muncul lebih jelas dan menyebar secara horizontal di ufuk timur.<sup>101</sup> Fajar ini adalah tanda yang sah menurut syariat untuk menandai dimulanya waktu salat Subuh dan berakhirnya waktu makan sahur bagi yang berpuasa. Al-Qurtubī menjelaskan bahwa Fajar Šādiq memiliki karakteristik yang membedakannya dengan Fajar

---

<sup>99</sup> Sarwat, A. (2018). *Waktu Shalat*.

<sup>100</sup> U'un, A. Z. *Studi Analisis Kriteria Ketinggian Matahari Terhadap Kemunculan Fajar Sadik Menurut Perspektif Tono Saksono Skripsi*.

<sup>101</sup> Putra, S. (2021). *Fajar Shadiq Dalam Perspektif Astronomi. Sanaamul Quran: Jurnal Wawasan Keislaman*, 2(2).

Kādzib, yaitu cahaya yang lebih terang dan menyebar secara merata, memberikan tanda yang jelas bagi umat Islam untuk memulai ibadah mereka. Dengan demikian, pemahaman yang tepat tentang kedua jenis fajar ini sangat penting dalam menentukan waktu ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>102</sup>

Fajar Kādzib memiliki ciri-ciri yang sangat khas, yang membuatnya mudah dibedakan dari Fajar Šādiq. Salah satu cirinya adalah bentuk cahaya yang muncul seperti ekor serigala yang menjulur ke atas, dengan cahaya vertikal yang memanjang ke langit, tetapi tidak cukup terang untuk menandakan dimulainya waktu salat atau puasa.<sup>103</sup> Pada saat munculnya Fajar Kādzib, langit masih terlihat gelap di bagian-bagian lainnya, dan kondisi ini menunjukkan bahwa malam belum benar-benar berakhir. Dengan demikian, Fajar Kādzib bukanlah tanda yang sah untuk memulai ibadah salat Subuh atau berpuasa.

Ketika Fajar Kādzib muncul, umat Muslim masih diperbolehkan untuk makan sahur, karena waktu puasa belum

---

<sup>102</sup> Bashori, M. H. (2015). *Pengantar Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Tentang Teori Dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Salat, Awal Bulan Qamariah & Gerhana*. Pustaka Al Kautsar.

<sup>103</sup> Raisal, A. Y., & Pramudya, Y. (2019). *Pemanfaatan Metode Moving Average dalam Menentukan Awal Waktu Salat Subuh Menggunakan Sky Quality Meter (SQM)*. Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan, 5(1).

dimulai.<sup>104</sup> Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam tafsir Al-Qurṭubī, yang menyatakan bahwa umat Islam dapat melanjutkan makan hingga munculnya Fajar Ṣādiq yang merupakan tanda pasti dimulanya waktu Subuh dan berakhirnya waktu sahur. Oleh karena itu, Fajar Kādrib hanya menjadi indikasi awal perubahan pencahayaan di langit dan bukan tanda dimulanya waktu ibadah yang sebenarnya.

Fajar Ṣādiq memiliki ciri-ciri yang sangat khas dan mudah dikenali, yang membedakannya dari Fajar Kādrib. Cahaya Fajar Ṣādiq terlihat menyebar secara horizontal di sepanjang ufuk timur, menciptakan garis terang yang jelas membentang di langit. Cahaya ini berbeda dengan Fajar Kādrib yang muncul secara vertikal, karena Fajar Ṣādiq memiliki intensitas cahaya yang lebih terang dan merata. Fenomena ini menandakan dimulanya waktu yang sah untuk melaksanakan salat Subuh dan berpuasa.

Pada saat Fajar Ṣādiq muncul, umat Muslim wajib menghentikan makan sahur dan segera bersiap untuk salat Subuh, karena waktu puasa telah dimulai.<sup>105</sup> Al-Qurṭubī menegaskan bahwa Fajar Ṣādiq merupakan tanda yang sah menurut syariat untuk memulai ibadah tersebut, sebagai mana disebutkan dalam

---

<sup>104</sup> Zaman, Q. (2018). *Terbit fajar dan waktu subuh (kajian nash syar'i dan astronomi)*. Mahakim: Journal of Islamic Family Law, 2(1), 27-43.

<sup>105</sup> Fuadi, L. (2021). *Fajar Penanda Awal Waktu Shubuh dan Puasa: (Tinjauan Syar'i dan Astronomi)*. Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 2(1), 107-120.

Al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, Fajar Ṣādiq memiliki peran penting dalam penentuan waktu ibadah harian umat Islam, sebagai penanda bahwa malam telah berakhir dan siang telah dimulai.

Pemisahan antara Fajar Kādzib dan Fajar Ṣādiq memiliki implikasi yang sangat penting dalam penentuan waktu ibadah umat Muslim, khususnya terkait dengan waktu sahur dan salat Subuh. Fajar Kādzib, yang muncul lebih awal dan belum cukup terang, menandakan bahwa malam belum berakhir, sehingga umat Muslim masih diperbolehkan untuk makan sahur hingga munculnya Fajar Ṣādiq. Jika pemisahan kedua jenis fajar ini tidak dipahami dengan baik, bisa menyebabkan kekeliruan dalam menentukan waktu sahur, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keabsahan puasa. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat tentang perbedaan kedua fajar ini sangat penting agar umat Muslim dapat melaksanakan ibadah puasa dan salat Subuh dengan benar.

Selain itu, pemahaman yang tepat mengenai waktu salat Subuh juga sangat bergantung pada pengamatan terhadap Fajar Ṣādiq. Ketika Fajar Ṣādiq muncul, umat Muslim diwajibkan untuk memulai salat Subuh, sebagai tanda bahwa waktu ibadah

pagi telah dimulai.<sup>106</sup> Oleh karena itu, pengetahuan yang akurat tentang kedua jenis fajar ini memastikan bahwa umat Muslim dapat melaksanakan ibadah dengan tepat waktu, baik dalam hal memulai puasa maupun melaksanakan salat Subuh. Pemisahan ini juga membantu mencegah keraguan atau kesalahan dalam penentuan waktu, yang sangat penting dalam menjalankan kewajiban agama dengan sempurna.

Dalam penafsirannya, Al-Qurtubī menggunakan metode tahlili, yang berfokus pada analisis mendalam terhadap setiap aspek yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Metode ini bertujuan untuk menggali makna yang lebih luas dari setiap kata, frasa, dan konteks dalam ayat tersebut, dengan memperhatikan berbagai sudut pandang yang relevan. Dalam konteks pembahasan tentang fajar, Al-Qurtubī tidak hanya membahas makna literal kata "fajar," tetapi juga memperhatikan implikasi syar'i dan astronomis yang terkandung di dalamnya. Dengan metode tahlili ini, Al-Qurtubī berusaha memberikan penjelasan yang komprehensif, mulai dari aspek linguistik, hukum, hingga fenomena alamiah yang berhubungan dengan ayat-ayat yang dibahas.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Nurlaelah, A., & Ridwan, S. (2022). *Kriteria Fajar Shadiq Perspektif Ilmu Falak*.

<sup>107</sup> Rizqiya, I. (2023). *Penafsiran Surat Az Zalzalah Dan Relevansinya Dengan Gempa Bumi Studi Pada Tafsir Al-Qurtubi Dan Tafsir Kemenag (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung)*.

Selain itu, melalui metode tahlili, Al-Qurṭubī juga menghubungkan tafsirnya dengan sumber-sumber lain, baik dari Al-Qur'an itu sendiri, hadis Nabi, maupun pendapat para ulama sebelumnya. Hal ini membuat tafsirnya tidak hanya terfokus pada teks ayat, tetapi juga mengaitkan tafsir tersebut dengan konteks yang lebih luas, baik dari segi sejarah maupun pengetahuan ilmiah. Dengan demikian, metode ini memungkinkan Al-Qurṭubī untuk menyajikan penafsiran yang holistik dan menyeluruh, yang tidak hanya membantu memahami makna dasar ayat, tetapi juga memberikan panduan praktis dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim, seperti dalam menentukan waktu ibadah berdasarkan fenomena fajar.

Dalam Tafsir Al-Qurṭubī, beliau secara tegas mengutip berbagai hadis Nabi Muhammad SAW sebagai dasar untuk membedakan antara Fajar Kādrib dan Fajar Ṣādiq, yang keduanya berhubungan langsung dengan praktik ibadah umat Islam. Salah satu hadis yang sering dirujuk adalah hadis yang menyebutkan bahwa Fajar Ṣādiq adalah cahaya yang menyebar secara horizontal di ufuk timur, yang menandakan dimulanya waktu Subuh. Hadis ini memberikan pedoman jelas bagi umat Islam dalam menentukan waktu salat Subuh dan puasa. Sebaliknya, Fajar Kādrib, yang disebutkan dalam beberapa hadis, adalah cahaya awal yang muncul lebih cepat tetapi tidak memiliki nilai

syar'i untuk memulai ibadah, yang berarti umat Muslim masih dapat melanjutkan makan sahur hingga Fajar *Ṣādiq* muncul.

Dengan merujuk pada hadis-hadis ini, Al-Qurṭubī memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang bagaimana perbedaan antara kedua jenis fajar ini mempengaruhi pelaksanaan ibadah. Hadis-hadis tersebut menjadi landasan hukum yang digunakan dalam menentukan waktu sahur dan salat Subuh, serta menunjukkan betapa pentingnya observasi yang akurat terhadap fenomena alam ini.<sup>108</sup> Penekanan pada hadis-hadis sahih ini tidak hanya menguatkan argumentasi teologis dalam tafsirnya, tetapi juga memberikan pedoman praktis bagi umat Islam dalam menjalankan kewajiban agama mereka dengan tepat waktu.

Al-Qurṭubī dalam tafsirnya mengaitkan penjelasan tentang fajar dengan ilmu astronomi, khususnya dalam hal posisi matahari yang berada di bawah ufuk. Ia menjelaskan bahwa fenomena cahaya yang dikenal sebagai Fajar *Ṣādiq* terjadi ketika matahari berada sekitar 12 hingga 18 derajat di bawah ufuk, yang menyebabkan pembiasan cahaya matahari oleh atmosfer bumi. Proses pembiasan ini menghasilkan cahaya lembut yang mulai menyebar secara horizontal di langit timur, menciptakan tanda yang jelas bagi umat Islam bahwa waktu Subuh telah dimulai. Dalam hal ini, Al-Qurṭubī menunjukkan bahwa waktu ibadah

---

<sup>108</sup> Zulfiah, Z. (2018). *Efektivitas Ihtiyath Awal Waktu Salat Dalam Kajian Fiqih Dan Astronomi*. *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak*, 2(1).

seperti salat Subuh dan puasa bergantung pada fenomena alam ini, yang memiliki dasar dalam pergerakan dan posisi matahari di langit.

Penjelasan ini mencerminkan pemahaman Al-Qurṭubī yang menggabungkan observasi fisik dengan ajaran agama, dengan cara mengaitkan fenomena alam yang tampak, seperti cahaya fajar, dengan prinsip-prinsip astronomi yang mendasarinya.<sup>109</sup> Al-Qurṭubī mengakui bahwa cahaya fajar yang muncul pada saat matahari berada di bawah ufuk adalah bagian dari fenomena alam yang tidak hanya dipahami secara religius tetapi juga dapat dijelaskan dengan teori astronomis. Dengan cara ini, ia memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan, yang dapat membantu umat Islam untuk lebih akurat dalam menentukan waktu ibadah mereka berdasarkan perhitungan ilmiah dan fenomena alam yang terjadi.

Menurut Al-Qurṭubī, Fajar Ṣādiq terjadi ketika posisi matahari berada pada sudut tertentu di bawah ufuk, biasanya antara -18 derajat hingga -12 derajat. Pada rentang sudut ini, cahaya matahari yang dibelokkan oleh atmosfer bumi mulai menyebar secara horizontal di sepanjang ufuk timur, menciptakan

---

<sup>109</sup> Qulub, S. T., & Sanuri, S. (2022). *Tinggi Matahari Awal Waktu Subuh Perspektif Maqasid Al-Shari'ah*. *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy*, 3(1), 66-83.

tanda yang jelas untuk dimulainya waktu Subuh. Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa pada posisi ini, cahaya yang muncul tidak hanya cukup terang untuk dilihat, tetapi juga memiliki karakteristik menyebar secara merata di langit, berbeda dengan Fajar Kādẓib yang muncul secara vertikal dan cepat menghilang. Fenomena ini, menurut Al-Qurṭubī, adalah tanda astronomis yang menandakan bahwa waktu salat Subuh telah dimulai dan umat Islam harus memulai ibadah mereka.<sup>110</sup>

Pentingnya pemahaman tentang sudut matahari ini menurut Al-Qurṭubī adalah untuk memastikan bahwa umat Islam melaksanakan ibadah salat Subuh dan puasa dengan tepat waktu. Dengan pengetahuan astronomis ini, seseorang dapat mengetahui secara akurat kapan waktu Fajar Ṣādiq muncul, yang membantu dalam menentukan waktu makan sahur dan waktu mulai salat Subuh.<sup>111</sup> Pengaruh posisi matahari di bawah ufuk ini juga menunjukkan betapa pentingnya pengamatan astronomi dalam mendukung praktik ibadah umat Islam. Oleh karena itu, Al-Qurṭubī menekankan pentingnya observasi yang cermat terhadap fenomena ini untuk menjalankan kewajiban agama dengan benar.

---

<sup>110</sup> Sado, A. B. (2015). *Waktu Shalat Dalam Perspektif Astronomi; Sebuah Integrasi Antara Sains Dan Agama*. Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 7(01), 69-83.

<sup>111</sup> Mustaqim, R. A. (2020). *Relevansi Jadwal Waktu Salat Sepanjang Masa*. Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora, 6(2), 22-34.

Al-Qurṭubī menekankan pentingnya pengamatan langsung terhadap fenomena alam sebagai salah satu cara untuk menentukan waktu salat Subuh secara akurat. Ia berpendapat bahwa meskipun pengetahuan teoritis tentang posisi matahari dan fenomena fajar berdasarkan perhitungan astronomis sangat membantu, pengamatan langsung terhadap cahaya fajar di langit adalah kunci untuk memastikan waktu ibadah yang tepat. Hal ini penting karena kondisi atmosfer dan faktor lingkungan dapat memengaruhi cara cahaya fajar terlihat di lokasi tertentu.<sup>112</sup> Dengan mengamati secara langsung, umat Islam dapat lebih yakin kapan waktu Subuh benar-benar dimulai, menghindari keraguan dalam menentukan waktu ibadah.<sup>113</sup>

Pengamatan langsung juga memberikan pemahaman praktis tentang bagaimana fenomena alam bekerja dalam konteks waktu ibadah.<sup>114</sup> Al-Qurṭubī menyarankan agar umat Islam memperhatikan cahaya yang mulai menyebar secara horizontal di ufuk timur, sebagai tanda yang jelas bahwa Fajar Ṣādiq telah muncul dan waktu Subuh dimulai. Ia juga mengingatkan bahwa perbedaan geografis dan kondisi cuaca dapat memengaruhi

---

<sup>112</sup> Alawiya, B. S. *Efek Polusi Cahaya Dalam Pengamatan*.

<sup>113</sup> Ruskanda, S. F. (1996). *100 Masalah Hisab Dan Rukyat: Telaah Syariah, Sains Dan Teknologi*. Gema Insani.

<sup>114</sup> Setyaningrum, S., Setyaningrum, V., Novia, N., Nurmatin, S., Candra, A. D., Mirnawati, M., ... & Novianawati, N. (2023). *Ilmu Alamiah Dasar: Prinsip-Prinsip Dasar & Fenomena Alam*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.

tampaknya cahaya fajar, sehingga pengamatan langsung menjadi sangat penting untuk menyesuaikan pengetahuan astronomis dengan kondisi lokal. Dengan cara ini, pengamatan langsung menjadi bagian integral dalam praktik ibadah yang sesuai dengan ajaran agama dan fenomena alam yang terjadi.

Tafsir Al-Qurṭubī berfungsi sebagai pedoman praktis bagi umat Muslim dalam memahami waktu-waktu penting yang terkait dengan kehidupan sehari-hari mereka, terutama dalam hal penentuan waktu ibadah. Al-Qurṭubī tidak hanya menjelaskan makna teks-teks Al-Qur'an secara teoritis, tetapi juga memberikan panduan yang dapat diterapkan langsung dalam kehidupan umat Islam. Misalnya, dalam hal penentuan waktu salat Subuh dan puasa, Tafsir Al-Qurṭubī menggabungkan pengetahuan agama dengan observasi astronomis untuk membantu umat Islam mengetahui kapan waktu sahur berakhir dan waktu Subuh dimulai. Hal ini memberikan petunjuk yang jelas dan praktis untuk melaksanakan ibadah dengan tepat waktu, sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan hadis.

Selain itu, Tafsir Al-Qurṭubī juga menyajikan penjelasan yang menyeluruh tentang berbagai fenomena alam yang berkaitan dengan ibadah, seperti fajar dan perubahan waktu siang dan malam. Dengan memanfaatkan metode tahlili dan pengamatan astronomis, Tafsir Al-Qurṭubī memberikan pedoman yang tidak hanya berguna bagi ahli agama, tetapi juga bagi umat Islam pada

umumnya untuk menjalankan ibadah mereka dengan benar. Penafsiran ini menegaskan bahwa agama Islam tidak hanya mengajarkan aspek spiritual, tetapi juga memberikan panduan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,<sup>115</sup> memastikan bahwa umat Islam dapat melaksanakan ibadah mereka sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Al-Qurṭubī juga menguraikan asbabun nuzul (sebab-sebab turunnya ayat) yang relevan dengan konteks waktu ibadah, khususnya mengenai penentuan waktu salat Subuh dan puasa.<sup>116</sup> Ia menjelaskan bahwa pemahaman terhadap latar belakang sejarah dan situasi turunnya ayat dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang aplikasi praktis ajaran Al-Qur'an. Misalnya, dalam membahas ayat-ayat terkait dengan fajar, Al-Qurṭubī mengaitkan turunnya ayat tersebut dengan situasi tertentu pada masa Nabi Muhammad SAW, yang melibatkan aturan mengenai waktu sahur dan salat Subuh. Dengan mengetahui sebab-sebab turunnya ayat, umat Islam dapat lebih memahami maksud yang terkandung dalam ayat tersebut dan mengimplementasikannya dengan lebih tepat dalam konteks kehidupan mereka.

---

<sup>115</sup> Ningsih, W., & Zalisman, Z. (2024). *Pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) dalam konteks global*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

<sup>116</sup> Gusmian, I., Cokroaminoto, J. H. O. S., & Tegalrejo III, T. R. (2021). *Khazanah Tafsir Al-Quran Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Salwa.

Penjelasan tentang asbabun nuzul juga membantu umat Islam dalam memahami perbedaan antara waktu yang disebutkan dalam Al-Qur'an dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa turunnya wahyu.<sup>117</sup> Al-Qurtubī mengaitkan hal ini dengan fenomena alam yang ada pada zaman Nabi, serta bagaimana hal itu diterapkan pada waktu ibadah umat Islam saat ini. Dengan memahami sebab-sebab turunnya ayat yang berkaitan dengan waktu fajar, umat Islam dapat lebih baik mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan mereka, baik dalam hal pelaksanaan ibadah maupun dalam menjawab tantangan-tantangan yang muncul di era modern terkait dengan penentuan waktu ibadah.

Dalam Tafsir Al-Qurtubī, terdapat banyak pembahasan yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk hukum-hukum yang sangat penting bagi umat Islam, seperti hukum puasa dan salat.<sup>118</sup> Al-Qurtubī mengaitkan penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dengan praktik ibadah yang diatur dalam syariat Islam, menjelaskan bagaimana setiap aspek ajaran Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam konteks fajar, Al-Qurtubī menjelaskan hukum mengenai puasa, khususnya

---

<sup>117</sup> Susfita, N. (2015). *Asbabun Nuzul al-Qur'an dalam Perspektif Mikro dan Makro*. Tasamuh, 13(1), 69-80.

<sup>118</sup> Iqbal, M. (2022). *Metode Tafsir Ahkam Ash-Shabuni Tafsir Ayat Al-Ahkam Dan Al-Qurthubi Al-Jam'I Li Ahkam Al-Qur'an*. Jurnal Landraad, 1(2), 139-164.

waktu sahur dan batasan waktu untuk memulai puasa. Dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih, beliau menjelaskan bahwa puasa dimulai setelah munculnya Fajar Sādiq dan bahwa makan sahur diperbolehkan sampai fajar tersebut muncul, memberikan pedoman yang jelas untuk melaksanakan ibadah puasa dengan benar.<sup>119</sup>

Selain itu, Tafsir Al-Qurṭubī juga mengulas hukum-hukum yang berkaitan dengan salat Subuh. Ia menjelaskan bahwa salat Subuh hanya sah dilakukan setelah munculnya Fajar Sādiq, dan memisahkan antara waktu salat dan waktu makan sahur. Penafsiran ini memberi dasar hukum yang jelas bagi umat Islam untuk mengetahui kapan waktu salat Subuh dimulai dan kapan waktu sahur berakhir. Pembahasan tentang waktu-waktu ibadah ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aturan syariat, tetapi juga memandu umat Islam agar dapat melaksanakan ibadah dengan tepat waktu dan sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>120</sup>

Al-Qurṭubī menggunakan pendekatan historis dalam menjelaskan konteks ayat-ayat yang berkaitan dengan fajar dan ibadah, dengan menelusuri latar belakang sejarah turunnya wahyu dan bagaimana ayat-ayat tersebut diterapkan pada masa Nabi

---

<sup>119</sup> Nurlaelah, A., & Ridwan, S. (2022). *Kriteria Fajar Shadiq Perspektif Ilmu Falak*.

<sup>120</sup> Anshori, H. M. S. (2021). *Fiqh Ibadah*. Guepedia.

Muhammad SAW.<sup>121</sup> Dalam konteks waktu ibadah, seperti penentuan waktu sahur dan salat Subuh, Al-Qurtubī merujuk pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman tersebut untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas. Misalnya, ia menggali bagaimana umat Islam pada masa awal Islam menghadapi tantangan dalam menentukan waktu fajar dan bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan salat dan puasa diterapkan dalam situasi sosial dan budaya yang berbeda pada masa itu. Pendekatan ini memberikan konteks yang lebih dalam tentang bagaimana wahyu diterima dan dipahami oleh masyarakat Muslim pada masa awal Islam.

Dengan menggunakan pendekatan historis, Al-Qurtubī juga memperlihatkan bagaimana pemahaman terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan fajar dan ibadah berkembang seiring waktu dan bagaimana penerapannya dilakukan dalam konteks sosial dan budaya yang berubah. Pendekatan ini tidak hanya membantu pembaca memahami teks-teks Al-Qur'an dalam konteks sejarahnya, tetapi juga memberikan wawasan bagaimana prinsip-prinsip agama diterjemahkan ke dalam praktik ibadah sehari-hari. Dengan cara ini, Al-Qurtubī berhasil menghubungkan antara teks-teks Al-Qur'an, sejarah, dan praktik ibadah umat

---

<sup>121</sup> Hadi, A. (2021). *Metodologi Tafsir Al Quran dari masa klasik sampai masa kontemporer*.

Islam, menciptakan pemahaman yang lebih menyeluruh dan aplikatif tentang waktu ibadah dan hukum-hukum Islam.

Al-Qurṭubī tidak ragu untuk memberikan kritik terhadap pendapat ulama lain yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, terutama jika pendapat tersebut bertentangan dengan teks-teks Al-Qur'an atau hadis yang sahih.<sup>122</sup> Dalam tafsirnya, ia secara terbuka mendiskusikan argumentasi ulama-ulama terdahulu, menganalisis pendapat-pendapat yang ada, dan memberikan alasan-alasan rasional untuk menolak pendapat yang dianggap tidak relevan atau salah. Misalnya, dalam konteks penentuan waktu fajar dan ibadah, jika ada pendapat yang menyimpang atau tidak didasarkan pada pemahaman yang benar mengenai teks agama dan observasi astronomis, Al-Qurṭubī akan menjelaskan kelemahan argumentasi tersebut dan memberikan pendapat alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Kritik yang disampaikan oleh Al-Qurṭubī sering kali dilandasi oleh upaya untuk menjaga kesesuaian antara ajaran agama dan praktik ibadah yang dilakukan umat Islam. Ia tidak hanya menolak pendapat yang dianggap keliru, tetapi juga

---

<sup>122</sup> Arifuddin, Q., Qurtubi, A. N., Hidayat, A. A., Hasnawati, H., Asrizal, A., Thahir, T., ... & Abdillah, M. S. (2023). *PENGANTAR ILMU HUKUM ISLAM: Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

memberikan penjelasan yang mendalam untuk memperjelas perbedaan pendapat tersebut.<sup>123</sup> Dalam hal ini, Al-Qurtubī berusaha untuk memastikan bahwa umat Islam dapat memahami ajaran agama dengan benar dan mempraktikkannya sesuai dengan teks-teks Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Dengan cara ini, ia berkontribusi dalam memperkaya diskursus teologis dan memastikan bahwa pemahaman terhadap ajaran Islam tetap terjaga dari interpretasi yang tidak akurat.

Pemahaman yang benar tentang waktu Fajar Ṣādiq berkontribusi besar terhadap peningkatan kualitas ibadah umat Muslim.<sup>124</sup> Dengan mengetahui secara tepat kapan Fajar Ṣādiq muncul, umat Islam dapat memastikan bahwa mereka melaksanakan salat Subuh dan memulai puasa pada waktu yang benar, sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Keakuratan dalam menentukan waktu ibadah ini penting karena setiap amalan dalam Islam, termasuk salat dan puasa, memiliki ketentuan waktu yang spesifik.<sup>125</sup> Dengan mengikuti

---

<sup>123</sup> Rifaldi, M., & Hadi, M. S. (2021). *Meninjau Tafsir Al-Jami'li Ahkami Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi: Manhaj Dan Rasionalitas*. Jurnal Iman Dan Spiritualitas, 1(1), 92-100.

<sup>124</sup> Ahmad, F. R. (2024). *Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Ibadah Puasa Pada Kitab Fathul Qarib Karya Ibnu Qasim Al Ghazi Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Kesalehan Sosial* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).

<sup>125</sup> Jannah, S. (2020). *Penentuan Waktu Salat Magrib, Isya, Dan Subuh Perspektif Fikih Dan Astronomi*.

waktu yang tepat, umat Muslim dapat menjalankan ibadah dengan kesungguhan hati dan menghindari keraguan, yang pada akhirnya meningkatkan keabsahan dan keberkahan ibadah mereka.

Selain itu, dengan memahami waktu yang tepat untuk salat dan puasa, umat Islam dapat lebih fokus pada kualitas ibadah mereka. Penentuan waktu yang benar tidak hanya memberikan rasa tenang dan yakin dalam menjalankan ibadah, tetapi juga memperkuat hubungan spiritual dengan Allah SWT.<sup>126</sup> Sebagai contoh, menjalankan salat Subuh tepat setelah Fajar *Ṣādiq* memungkinkan umat Islam untuk memulai hari dengan kesucian dan kesiapan mental. Demikian juga, memulai puasa pada waktu yang tepat menjamin bahwa umat Muslim menjalani ibadah puasa dengan kesadaran penuh akan makna dan tujuan ibadah tersebut. Pemahaman yang mendalam tentang waktu ibadah ini, dengan demikian, sangat mendukung tercapainya kualitas ibadah yang tinggi dan sah.

Pemahaman tentang konsep fajar melalui Tafsir *Al-Qurṭubī* tidak hanya berkaitan dengan penentuan waktu ibadah, tetapi juga mengajarkan umat Muslim untuk lebih sadar akan keberadaan Allah SWT dalam setiap aspek kehidupan mereka.<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup> Mu'min, U. A. (2024). *Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dalam Kegiatan Bimbingan Rohani Islam di RSUD Palabuhanratu Sukabumi*. Murid: Jurnal Pemikiran Mahasiswa Agama Islam, 2(2), 119-135.

<sup>127</sup> Arif, F. M. (2018). *Maqashid as Living Law dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tana Luwu*. Deepublish.

Cahaya fajar yang muncul di ufuk timur dapat dipahami sebagai tanda kebesaran Allah yang menunjukkan awal hari baru, sebuah kesempatan untuk memperbaharui niat dan semangat dalam menjalani kehidupan. Dengan menyadari fenomena alam ini sebagai ciptaan Allah, umat Muslim diajak untuk merenungkan kekuasaan-Nya yang menciptakan ritme alam semesta yang teratur, termasuk waktu-waktu ibadah yang menjadi kewajiban mereka. Setiap detik yang berlalu, terutama yang berkaitan dengan waktu ibadah, menjadi pengingat bagi mereka untuk selalu berada dalam kesadaran spiritual kepada Allah.<sup>128</sup>

Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang waktu fajar mengingatkan umat Muslim bahwa setiap peristiwa dalam kehidupan ini memiliki waktu yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Waktu sahur, salat Subuh, dan puasa bukan hanya aktivitas fisik, tetapi juga momen spiritual yang menghubungkan hamba dengan Sang Pencipta. Dengan memahami kapan waktu-waktu ibadah ini dimulai, umat Muslim dapat meresapi makna dari setiap langkah ibadah mereka, meningkatkan kualitas hubungan spiritual dengan Allah.<sup>129</sup> Kesadaran ini memperdalam rasa tunduk dan syukur kepada Allah, yang telah memberikan

---

<sup>128</sup> Rosad, W. S. (2020). *Pelaksanaan shalat dhuha dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Nu Ajibarang Wetan*. Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman, 8(1), 119-138.

<sup>129</sup> Bagir, H. (2021). *Buat Apa Shalat?*. Mizan Publishing.

petunjuk melalui ayat-ayat-Nya dan fenomena alam yang ada, sehingga kehidupan sehari-hari umat Muslim dipenuhi dengan kesadaran akan kehadiran-Nya dalam setiap aspek kehidupan.

Tafsir Al-Qurtubī tetap relevan di era modern karena memberikan panduan yang jelas mengenai praktik ibadah yang menggabungkan pemahaman ilmiah dan spiritual. Di tengah kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan, penafsiran Al-Qurtubī yang mengaitkan fenomena alam, seperti fajar, dengan prinsip-prinsip agama, tetap memiliki nilai yang tinggi. Pemahaman ilmiah tentang posisi matahari dan perhitungan waktu fajar yang dijelaskan dalam tafsir ini memberi umat Islam alat untuk menentukan waktu salat dan puasa dengan lebih akurat, bahkan di tengah kesibukan dan kehidupan yang serba cepat.<sup>130</sup> Ini sangat relevan dalam konteks masyarakat modern yang bergantung pada ketepatan waktu dan perhitungan ilmiah dalam berbagai aspek kehidupan.

Selain itu, Tafsir Al-Qurtubī juga relevan dalam mengajak umat Muslim untuk menjaga kesadaran spiritual dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di era modern yang penuh dengan tantangan dan godaan materialisme, tafsir ini mengingatkan umat Islam untuk tetap memelihara hubungan

---

<sup>130</sup> Sado, A. B. (2015). *Waktu Shalat Dalam Perspektif Astronomi; Sebuah Integrasi Antara Sains Dan Agama*. Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 7(01), 69-83.

dengan Allah SWT melalui pengertian yang mendalam tentang waktu ibadah.<sup>131</sup> Kesadaran akan keberadaan Allah dalam setiap fenomena alam, seperti fajar, membantu umat Islam tetap terhubung dengan tujuan spiritual mereka.<sup>132</sup> Dengan demikian, Tafsir Al-Qurṭubī tidak hanya memberikan pemahaman yang bermanfaat tentang praktik ibadah secara praktis, tetapi juga memperdalam makna spiritual di tengah dinamika dunia modern.

Tafsir Al-Qurṭubī menjadi alat pendidikan agama yang efektif bagi generasi muda Muslim dalam memahami teks-teks agama secara kritis dan mendalam. Karya ini mengajarkan para pembaca untuk tidak hanya menerima teks Al-Qur'an begitu saja, tetapi untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya dengan pendekatan yang rasional dan ilmiah.<sup>133</sup> Dalam tafsirnya, Al-Qurṭubī mengajak pembaca untuk menganalisis ayat-ayat dengan mempertimbangkan konteks sejarah, budaya, dan pengetahuan ilmiah, sehingga generasi muda Muslim diajarkan untuk berpikir kritis dalam memahami ajaran agama. Dengan cara ini, mereka dapat lebih menghayati pesan-pesan spiritual dan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>131</sup> Kahfi, A., Abubakar, A., & Irham, M. (2024). *Analisis Tafsir Qs. Al-Takasur Dan Implementasinya Dalam Dinamika Kehidupan Modern*. Tasamuh: Jurnal Studi Islam, 16(2), 314-330.

<sup>132</sup> Akhirin, A. (2013). *Mengembangkan kecerdasan spiritual melalui rukun iman dan rukun Islam*. Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam, 10(2).

<sup>133</sup> Nasution, H. (1995). *Islam rasional: Gagasan dan pemikiran*. Bandung: Mizan.

Selain itu, Tafsir Al-Qurṭubī memberikan panduan yang dapat membantu generasi muda memahami praktik ibadah dengan lebih tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>134</sup> Melalui penjelasan tentang fenomena alam, seperti waktu fajar, serta hubungan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan, karya ini menjadi sarana yang baik untuk memperkaya wawasan agama para pemuda. Dengan mengajarkan pendekatan ilmiah dalam memahami ibadah, Tafsir Al-Qurṭubī menginspirasi generasi muda untuk menggabungkan ilmu pengetahuan dan spiritualitas dalam kehidupan mereka, menjadikan agama sebagai landasan yang kuat untuk menjawab tantangan zaman. Sebagai alat pendidikan agama, karya ini membantu mencetak generasi Muslim yang lebih sadar akan relevansi ajaran Islam dalam dunia modern.<sup>135</sup>

Al-Qurṭubī berhasil mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan agama dalam tafsirnya dengan cara yang sangat relevan, khususnya dalam penjelasannya mengenai fenomena alam yang berhubungan dengan ibadah. Salah satu contoh paling jelas adalah penafsirannya terhadap waktu fajar, di mana ia menghubungkan

---

<sup>134</sup> Harahap, I. A. J., Ritonga, A. A., & Al Farabi, M. (2024). *Pendidikan Sosial dalam Al-Quran: Studi Literatur*. VISA: Journal of Vision and Ideas, 4(1), 173-186.

<sup>135</sup> Yasyakur, M. (2016). *Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Kedisiplinan Beribadah Sholat Lima Waktu*. Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, 5(09), 35-35.

pemahaman agama tentang fajar Ṣādiq dengan pengetahuan astronomi tentang posisi matahari dan perhitungannya. Al-Qurṭubī tidak hanya mengandalkan teks-teks Al-Qur'an dan hadis dalam memberikan penjelasan, tetapi juga mengaitkan fenomena alam yang bisa diamati secara ilmiah, menjadikan tafsirnya sangat kaya dengan perspektif ilmiah yang dapat dipahami dalam konteks modern. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam, menurut Al-Qurṭubī, tidak terpisah dari ilmu pengetahuan, melainkan keduanya saling berinteraksi dan saling melengkapi.

136

Dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan dalam penafsirannya, Al-Qurṭubī menunjukkan bahwa ajaran agama dapat dipahami melalui berbagai disiplin ilmu, termasuk yang berkaitan dengan astronomi, matematika, dan geografi.<sup>137</sup> Pendekatan ini membuka wawasan baru bagi umat Islam, bahwa mempelajari alam semesta dan fenomena yang terjadi di sekitar kita, seperti waktu fajar, bukan hanya masalah ilmiah, tetapi juga bagian dari proses penghayatan spiritual yang lebih dalam.<sup>138</sup> Melalui tafsirnya, Al-Qurṭubī menegaskan pentingnya melihat

---

<sup>136</sup> Syarnubi, S. (2022). *Penerapan Paradigma Integrasi-Interkoneksi dalam Peningkatan Mutu Lulusan*. Jurnal PAI Raden Fatah, 4(4), 375-395.

<sup>137</sup> Syaikhu, A. (2019). *Intelektual Islam dan Kontribusianya atas Kemajuan Dunia Barat*. FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman, 10(2), 91-101.

<sup>138</sup> Lubis, H. R. (2017). *Sosiologi agama: Memahami perkembangan agama dalam interaksi Islam*. Kencana.

hubungan antara ilmu agama dan ilmu dunia sebagai satu kesatuan yang utuh, yang keduanya saling memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang kehidupan dan penciptaan. Ini menjadi dasar penting bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan zaman modern, di mana ilmu pengetahuan dan agama seharusnya dapat berjalan bersama untuk mencapai pemahaman yang lebih baik.

Al-Qurṭubī menyusun Tafsir Al-Qurṭubī dengan mengikuti sistematika mushaf yang umum digunakan, dimulai dari Surah al-Fatihah hingga Surah an-Nas, yang memberikan struktur yang sistematis dan mudah diikuti. Penulisan ini mencerminkan usaha Al-Qurṭubī untuk menyajikan tafsirnya secara terstruktur dan berurutan, memudahkan pembaca dalam memahami penafsiran setiap ayat berdasarkan urutan yang ada dalam Al-Qur'an. Dengan sistematika ini, Al-Qurṭubī mampu menghubungkan penafsiran satu surah dengan surah lainnya, menciptakan narasi tafsir yang utuh dan terpadu.<sup>139</sup> Pendekatan ini juga memberikan konteks yang jelas bagi setiap ayat, memudahkan pemahaman tentang hubungan antara berbagai ayat yang mungkin memiliki kesamaan tema atau konteks.

Sistematika penulisan ini juga menunjukkan upaya Al-Qurṭubī untuk memudahkan umat Muslim dalam mengakses tafsir

---

<sup>139</sup> Sahidah, A. (2018). *God, Man, and Nature*. IRCiSoD.

secara menyeluruh dan terorganisir. Dengan mengikuti urutan mushaf, pembaca dapat merujuk langsung kepada penafsiran ayat yang bersangkutan tanpa kebingungan, memungkinkan mereka untuk mendapatkan wawasan lebih dalam tentang ajaran-ajaran yang terkandung dalam setiap surah.<sup>140</sup> Lebih jauh lagi, pendekatan sistematis ini menjadikan Tafsir Al-Qurṭubī sebagai referensi yang sangat berguna dalam studi agama, terutama bagi para pelajar, cendekiawan, dan mereka yang tertarik untuk menggali tafsir secara mendalam. Sistem penulisan ini mengedepankan kemudahan dalam pembelajaran dan aplikasi praktis tafsir dalam kehidupan sehari-hari.

Al-Qurṭubī menggunakan metode tahlili yang mendalam dalam penafsirannya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang setiap ayat dalam Al-Qur'an.<sup>141</sup> Dalam tafsirnya, ia membagi setiap surah menjadi beberapa bab atau bagian yang lebih kecil untuk memfasilitasi penjelasan yang lebih terperinci tentang hukum-hukum yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Setiap bab ini mengupas berbagai aspek dari ayat yang bersangkutan, mulai dari makna linguistik, konteks sejarah,

---

<sup>140</sup> Rahman, A. S., & Sadewa, M. A. (2020). *Makna Ukhuwah dalam Al-Qurān Perspektif M. Quraish Shihab (Analisis Tafsir Tematik)*. JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR NURUL ISLAM SUMENEP, 5(1), 1-78.

<sup>141</sup> Imadudin, I., & Ain, A. Q. (2022). *Kategorisasi Tafsir dan Problematikanya dalam Kajian Kontemporer*. Jurnal Iman Dan Spiritualitas, 2(3), 381-388.

hingga implikasi hukum dan praktik ibadah yang diatur oleh ayat tersebut.<sup>142</sup> Pendekatan ini memungkinkan pembaca untuk melihat ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai dimensi, tidak hanya sebagai teks agama, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang praktis dan aplikatif.

Dengan metode tahlili mendalam, Al-Qurtubī memperlihatkan pemahamannya yang luas terhadap teks-teks Al-Qur'an dan memberikan penafsiran yang sangat rinci, memungkinkan pembaca untuk memahami setiap nuansa yang terkandung dalam wahyu Allah.<sup>143</sup> Pembagian surah menjadi bab-bab ini juga memberikan kemudahan bagi mereka yang ingin menggali lebih dalam tentang hukum-hukum fiqh dan prinsip-prinsip moral yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Dalam konteks ibadah, misalnya, Al-Qurtubī menjelaskan dengan cermat tentang waktu-waktu ibadah, seperti salat, puasa, dan haji, serta syarat dan rukunnya. Dengan cara ini, tafsirnya tidak hanya bersifat

---

<sup>142</sup> Pranata, S. P. (2023). *Implikasi Al-Qira'AT Al-'Asyrterhadap Penafsiran hukum Menurut Al-Qurthubi Dan Al-Thabarsi Dalam Tafsir Ayat Ahkam* (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta).

<sup>143</sup> Khalid, L. M. I. (2023). *Larangan Menistakan Agama Dalam Al-Qur'' Ân Antara Fardu Ain Dan Kifayah: Studi Komparatif Atas Tafsir Ibn Katsîr Dan Tafsir Al-Mishbâh* (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta).

teoretis, tetapi juga sangat relevan dan praktis bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.<sup>144</sup>

Al-Qurṭubī menulis karya tafsirnya dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas dan terstruktur, memudahkan pembaca dari berbagai kalangan untuk mengakses dan memahami isi tafsirnya. Bahasa yang digunakan sangatlah rapi dan lugas, tanpa mengorbankan kedalaman makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan gaya bahasa yang elegan namun mudah dipahami, tafsir ini dapat diterima baik oleh berbagai tingkat pendidikan, mulai dari para ulama hingga masyarakat umum.<sup>145</sup> Penggunaan bahasa yang tepat ini juga menunjukkan keahlian Al-Qurṭubī dalam berkomunikasi, di mana ia mampu menjelaskan konsep-konsep kompleks dengan cara yang tidak membingungkan, sehingga pesan agama dalam Al-Qur'an dapat disampaikan dengan jelas.

Kejelasan bahasa dalam Tafsir Al-Qurṭubī memungkinkan karya ini untuk tetap relevan dan mudah dipahami di berbagai kalangan, baik oleh mereka yang sudah menguasai ilmu agama maupun oleh orang awam yang baru mulai mempelajari tafsir. Penggunaan bahasa Arab yang baik

---

<sup>144</sup> Sholihah, A. M., & Maulida, W. Z. (2020). *Pendidikan islam sebagai fondasi pendidikan karakter*. QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama, 12(1), 49-58.

<sup>145</sup> Arafah, T. (2018). Tapeséré Akorang Mabbasa Ogi. *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1), 107-118.

juga memfasilitasi pemahaman teks-teks agama yang seringkali penuh dengan makna tersirat. Al-Qurṭubī berhasil menghindari penggunaan istilah yang sulit dipahami tanpa mengurangi kedalaman penafsiran.<sup>146</sup> Hal ini menjadikan Tafsir Al-Qurṭubī sebagai sumber yang tidak hanya digunakan oleh para cendekiawan, tetapi juga sebagai referensi yang bermanfaat bagi umat Muslim di seluruh dunia untuk memperdalam pemahaman mereka terhadap ajaran Islam.

Al-Qurṭubī dalam tafsirnya tidak ragu untuk memberikan kritikan terhadap pandangan mazhab lain yang dianggapnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang benar. Kritik tersebut biasanya didasarkan pada penafsirannya yang mendalam terhadap teks-teks Al-Qur'an dan hadis, serta analisis terhadap konteks historis dan hukum yang terkandung dalam ayat tersebut.<sup>147</sup> Ia sering kali menanggapi pandangan atau praktik yang bertentangan dengan pemahamannya tentang ajaran Islam yang murni dan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Misalnya, ia kadang-kadang menentang interpretasi yang menurutnya tidak didasarkan pada prinsip-prinsip al-Qur'an dan hadis yang sah,

---

<sup>146</sup> Sani, A. (2024). *Kritik Terhadap Penggunaan Metode Penafsiran Literal dalam Tafsir Al-Qur'an*. Al-Irfani: Journal of Al Qur'anic and Tafsir, 5(2), 46-65.

<sup>147</sup> Hasbiyallah, M. (2018). *Paradigma Tafsir Kontekstual: Upaya Membumikan Nilai-Nilai Al-Qur'an*. Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits, 12(1), 21-50.

terutama jika pandangan tersebut bertentangan dengan konsep dasar dalam fiqh atau aqidah.

Namun, meskipun memberikan kritik terhadap mazhab atau pandangan lain, Al-Qurtubī tetap mempertahankan sikap ilmiah dalam menyampaikan argumennya. Ia tidak hanya menyerang pandangan tersebut tanpa dasar yang kuat, melainkan lebih menekankan pada penjelasan dan pembuktian secara rasional melalui teks-teks agama. Dalam kritiknya, Al-Qurtubī tidak bermaksud untuk menghilangkan keragaman pemahaman dalam Islam, tetapi lebih untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis dilaksanakan sesuai dengan tafsir yang benar.<sup>148</sup> Hal ini mencerminkan keseriusannya dalam menjaga kemurnian ajaran Islam, sembari tetap memperhatikan kepentingan umat Muslim agar mereka dapat mengikuti jalan yang benar menurut Allah dan Rasul-Nya.

Pemikiran Al-Qurtubī juga mencakup bagaimana masyarakat seharusnya menjalankan ibadah secara kolektif dengan memperhatikan waktu yang tepat. Dalam konteks ibadah, seperti salat dan puasa, beliau menekankan pentingnya penentuan waktu yang akurat untuk menjaga kesahihan ibadah yang

---

<sup>148</sup> Erviena, E. (2021). *Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur'an: Reinterpretasi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Konsep Al-Qawwamah dengan Perspektif Qirâ'ahmubâdalah* (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta).

dilakukan. Misalnya, penentuan waktu fajar *ṣādiq* yang tepat menjadi sangat penting, karena hal ini menentukan kapan waktu puasa dimulai dan salat subuh dapat dilaksanakan.<sup>149</sup> Al-Qurṭubī berpendapat bahwa dengan pemahaman yang benar tentang waktu-waktu ibadah, umat Islam dapat menjalankan kewajiban mereka secara lebih teratur dan lebih tepat, baik dalam konteks pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, Al-Qurṭubī juga menyoroti bahwa ibadah tidak hanya merupakan kewajiban individu, tetapi juga suatu kegiatan kolektif yang harus dilaksanakan dalam kesatuan masyarakat. Dalam salat berjamaah, misalnya, penting bagi umat Islam untuk mengetahui waktu salat dengan tepat agar dapat melaksanakan ibadah bersama secara serentak.<sup>150</sup> Hal ini memperlihatkan betapa ibadah kolektif menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial umat Muslim. Al-Qurṭubī menekankan bahwa pemahaman yang benar tentang waktu, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dapat meningkatkan kualitas ibadah masyarakat dan memperkuat ikatan ukhuwah Islamiyah antara sesama Muslim.

Pemikiran Al-Qurṭubī juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam menjalankan ibadah secara kolektif dengan

---

<sup>149</sup> Amrulloh, M. A. (2011). *Penentuan Awal Waktu Shalat Subuh Menurut Kementerian Agama dan Aliran Salafi*. Jurisdiction: Jurnal Hukum Dan Syariah.

<sup>150</sup> Firma, T. B. (2020). *Normal Baru Dalam Praktik Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi Di Kota Padang*. Al-Adyan, 1(2), 144-162.

memperhatikan waktu yang tepat. Dalam konteks ibadah seperti salat berjamaah atau puasa, beliau mengajarkan bahwa pemahaman yang akurat tentang waktu sangat penting untuk menjaga sahnya ibadah tersebut. Misalnya, penentuan waktu fajar *ṣādiq* yang tepat tidak hanya berhubungan dengan individu, tetapi juga menjadi bagian dari kewajiban kolektif masyarakat. Dengan memahami waktu yang benar, masyarakat dapat beribadah secara serentak, seperti dalam salat subuh berjamaah, yang mempererat hubungan antar individu dan menciptakan kekuatan spiritual dalam komunitas Muslim.<sup>151</sup>

Selain itu, Al-Qurṭubī menekankan bahwa ibadah kolektif memainkan peran penting dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah atau solidaritas umat.<sup>152</sup> Dalam hal ini, masyarakat seharusnya menyadari bahwa ibadah yang dilakukan bersama-sama memperlihatkan harmoni dan kesatuan, yang pada gilirannya memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial dan spiritual mereka.<sup>153</sup> Pengetahuan yang mendalam tentang waktu-waktu ibadah, seperti waktu sahur yang berakhir saat fajar *ṣādiq* muncul, menjadi sangat penting agar masyarakat dapat menjalankan

---

<sup>151</sup> Zainab, K. S. (2020). *Desain program pembelajaran perspektif keberagaman peserta didik sekolah menengah atas*. Attractive: Innovative Education Journal, 2(2), 141-157.

<sup>152</sup> Harahap, A. S., Nofianti, R., & Agustia, N. R. (2023). *Kerukunan umat beragama: Keragaman dan keharmonisan di kuala begumit kabupaten langkat*. PT. Green Pustaka Indonesia.

<sup>153</sup> Mulder, N. (2001). *Mistisisme Jawa*. LKIS Pelangi Aksara.


ibadah dengan tepat. Dengan pendekatan ini, Al-Qurṭubī menunjukkan bahwa pemahaman bersama akan waktu ibadah yang benar bukan hanya melibatkan individu, tetapi juga menjadi tanggung jawab kolektif untuk menjaga keberlanjutan praktik ibadah dalam masyarakat Muslim.

## **B. Fajar Ṣādiq Dalam Tafsir Al-Qurtubi Diterapkan Dalam Perspektif Astronomi.**

Kajian ilmu pengetahuan astronomi dalam pandangan umum bahwa fajar kazib bukan fajar karena memang tidak nampak cahaya terang dan langit malam masih gelap, cahaya seperti ini disebut cahaya zodiak. Cahaya zodiak disebabkan oleh hamburan cahaya matahari oleh debu-debu antar planet yang tersebar di bidang ekliptika yang tampak di langit melintasi rangkaian zodiak. Oleh karena itu fajar kazib jika dapat dilihat tampak menjulur ke atas seperti ekor srigala, yang arahnya sesuai dengan arah ekliptika dari arah timur ke barat (bentuk vertikal). Fajar kazib ini muncul beberapa saat sebelum fajar ṣādiq ketika malam masih gelap.

Sedangkan fajar ṣādiq adalah berhamburan cahaya matahari oleh partikel-partikel di udara yang melingkupi bumi yang nampak terang seperti benang putih dari benang hitam, yaitu peralihan dari gelap malam (hitam) menuju munculnya cahaya (putih). Atau dalam bahasa Al-Quran fenomena itu diibaratkan dengan ungkapan “terang bagimu benang putih dari benang hitam”, yaitu peralihan dari gelap malam (hitam) menuju munculnya cahaya (putih). Sedangkan dalam bahasa fisika hitam bermakna tidak ada cahaya yang dipancarkan, dan putih bermakna ada cahaya yang dipancarkan. Karena sumber cahaya itu dari matahari dan penghamburnya adalah udara, maka cahaya fajar

melintang di sepanjang ufuk sebelah timur (horizon, kaki langit). Itu pertanda akhir malam, menjelang matahari terbit. Semakin matahari mendekati ufuk, semakin terang fajar *ṣādiq*. Jadi dalam ilmu astronomi batasan fajar *ṣādiq* yang digunakan adalah jarak matahari di bawah ufuk.



Gambar 1 : Fajar dalam Astronomi

Dalam Ilmu Astronomi : kata Fajar = *Morning twilight*. *Twilight* dalam astronomi dibagi tiga, yaitu *astronomical twilight* (fajar astronomi), *nautical twilight* (fajar nautika) dan *civil twilight* (fajar sipil). *Pertama*, Fajar astronomi adalah sebagai akhir malam, ketika cahaya bintang mulai meredup karena mulai munculnya hamburan cahaya matahari. Saat itu posisi ketinggian matahari berada sekitar 18 derajat di bawah ufuk, pada waktu itu suasana dan keadaan masih gelap belum nampak lebih jelas karena hamburan cahaya matahari oleh partikel di udara di ufuk sebelah Timur masih seperti benang putih (1 jam 12 menit


kemudian matahari akan terbit). *Kedua*, Fajar nautika adalah fajar yang menampakkan terang di ufuk timur bagi para pelaut yang akan mendekati daratan (mau mendarat atau melihat daratan) dan pada saat itu posisi ketinggian matahari berada sekitar 12 derajat di bawah ufuk (48 menit kemudian matahari akan terbit). *Ketiga*, Fajar sipil adalah fajar yang mulai menampakkan terang benda-benda di permukaan bumi dan pada saat itu posisi ketinggian matahari berada sekitar 6 derajat di bawah ufuk. Pada waktu itu suasana dan keadaan sudah sangat terang merata di permukaan bumi dimana aktifitas pagi mulai dilakukan oleh manusia, para pedagang, pekerja, pegawai, pelajar dan lain-lain pergi ke tempat-tempat kerjanya atau aktivitasnya, kemudian 24 menit lagi matahari akan terbit.

Penglihatan manusia melihat tanda benang putih di ufuk berbeda tingkat ketajamannya, maka tidak semua manusia dapat melihatnya. Yang dapat melihat adalah orang-orang yang terbiasa dan memiliki ketajaman penglihatan yang kuat, bahkan ketika langit berubah di ufuk sebelah timur saat-saat menjelang munculnya fajar, maka bisa jadi awal munculnya fajar *ṣādiq* itu tidak dapat dilihat oleh mata. Apalagi di daerah tropis dan musim hujan, maka sulit melihatnya dan membedakan mana jafar *kazib* dan mana fajar *ṣādiq*. Itulah kondisi dan keadaan manusia yang dimilikinya dan termasuk kelemahan manusia sekalipun mempunyai banyak kelebihan.



Gambar 2 : Perbedaan Fajar Kādzib dan Fajar Šādiq

Fajar Kādzib dan Fajar Šādiq merupakan dua fenomena astronomi yang menandai pergantian malam menuju siang. Fajar Kādzib, disebut juga fajar palsu, muncul lebih awal berupa cahaya vertikal yang menyerupai sinar lampu, namun cepat menghilang dan tidak memengaruhi kegelapan malam. Sebaliknya, Fajar Šādiq adalah cahaya horizontal yang menyebar merata di ufuk timur, menandakan awal waktu Subuh dalam Islam. Secara astronomi, Fajar Šādiq terjadi ketika cahaya Matahari mulai terhambur oleh atmosfer, memberikan tanda yang jelas untuk perbedaan waktu dan fungsi keduanya.



Gambar 3 : Beberapa Gambar Perbedaan Fajar Kādzib dan Fajar Şādiq

Dari Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah disebutkan bahwa saat para perempuan mukmin pulang dari shalat shubuh berjamaah bersama Nabi SAW, mereka tidak dikenali karena masih gelap. Jadi, fajar şādiq bukanlah fajar sipil karena saat fajar sipil sudah cukup terang. Juga bukan fajar

nautika karena seusai salat pun masih gelap. Kalau demikian, fajar *ṣādiq* adalah fajar astronomi, saat akhir malam.

Definisi posisi matahari ditentukan berdasarkan kurva cahaya langit yang tentunya berdasarkan kondisi rata-rata atmosfer. Dalam kondisi tertentu sangat mungkin fajar sudah muncul sebelum posisi matahari 18 di bawah ufuk, misalnya saat tebal atmosfer bertambah ketika aktivitas matahari meningkat atau saat kondisi komposisi udara tertentu—antara lain kandungan debu yang tinggi—sehingga cahaya matahari mampu dihamburkan oleh lapisan atmosfer yang lebih tinggi. Akibatnya, walau posisi matahari masih kurang dari 18 derajat di bawah ufuk, cahaya fajar sudah tampak.

Waktu-waktu salat termasuk waktu Subuh adalah waktu yang ditentukan berdasarkan peredaran matahari dilihat dan dipergunakan manusia muslim dipermukaan bumi (geografis). Secara *syar'i* ditentukan dengan tanda-tanda fenomena alam, misalnya waktu Maghrib ketika setelah matahari terbenam, waktu Isya ketika mega merah telah hilang, waktu Subuh ketika telah terbit Fajar *Ṣādiq* dan waktu-waktu lainnya. Namun yang menentukan tanda-tanda isyarat fenomena alam tersebut berapa derajatnya, waktu jam, menit dan detik dengan ilmu astronomi dan ilmu geogra yang menentukannya. Selain dua ilmu tersebut sebagai kelengkapannya dengan menggunakan ilmu geofisika.

Wilayah atau daerah Indonesia adalah daerah dilewati Ekuator (khatulistiwa) dan sekitar dekat Ekuator dimana lintang tempat lebih dekat/lintang tempat rendah maka atmosfernya relatif lebih tebal (tebal troposfer di wilayah ekuator  $\pm 17$  km), sedangkan lintang tempatnya jauh atau lebih tinggi dari Ekuator (khatulistiwa), maka atmosfernya lebih tipis/lebih rendah (tebal troposfer di wilayah ekuator  $\pm 10$  km).

Jadi Penulis sependapat dengan para ulama ahli hisab kontemporer yang sudah merumuskan definisi fajar *ṣādiq* berdasarkan pengamatan dahulu, berkisar sekitar 18 – 20 derajat. Karena penentuan kriteria fajar tersebut merupakan produk ijtihadiyah, perbedaan seperti itu dianggap wajar saja. Di Indonesia, ijtihad yang digunakan adalah posisi matahari 20 derajat di bawah ufuk, dengan landasan dalil syar'i dan astronomis yang dianggap kuat, karena wilayah Indonesia dilewati garis Ekuator (khatulistiwa) atau sekitar Ekuator dengan lintang tempat lebih dekat dengan Ekuator dan atmosfer lebih tebal (tebal troposfer di lintang rendah/dekat sekitar  $\pm 17$  km), maka kriteria waktu Subuh yang digunakan tinggi matahari  $20^\circ$  di bawah ufuk atau sekitar 1 jam 12 menit kemudian matahari akan terbit. Kriteria tersebut yang kini digunakan oleh BHR Kementerian Agama RI.

Kalau saat ini ada yang berpendapat bahwa waktu Subuh yang tercantum di dalam jadwal shalat dianggap terlalu cepat, hal

itu disebabkan oleh tiga hal: *Pertama*, ada yang berpendapat fajar ṣādiq ditentukan dengan kriteria fajar astronomis pada posisi matahari 18 derajat di bawah ufuk, karena beberapa program jadwal shalat di internet menggunakan kriteria tersebut, dengan perbedaan sekitar 8 menit. *Kedua*, ada yang berpendapat fajar ṣādiq bukanlah fajar astronomis, karena seharusnya fajarnya lebih terang, dengan perbedaan sekitar 24 menit. *Ketiga*, ada yang berpendapat fajar ṣādiq pada posisi matahari 20° karena wilayah Indonesia sekitar Ekuator (khatulistiwa) lintangnya rendah, atmosfer dan troposfernya lebih tebal) maka fajar ṣādiq akan nampak dan terbit sebelum terbit fajar astronomi. Oleh karena itu, pendapat-pendapat seperti tersebut di atas adalah wajar saja dalam interpretasi ijtihadiyah. Setiap tempat dipermukaan bumi berbeda-beda waktunya, tergantung jauh dekatnya dari Ekuator, lintang tempat, waktu deklinasi matahari dalam setahun dan kriteria yang digunakan

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan sebelum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Abū ‘Abdullāh Al-Qurṭubī, Fajar Ṣādiq adalah fenomena cahaya yang menyebar secara horizontal di ufuk timur, menandakan awal waktu Subuh dan akhir waktu makan sahur bagi yang berpuasa. Sebagai lawannya, terdapat Fajar Kādżib, yaitu cahaya vertikal yang muncul sebelumnya tetapi tidak memiliki dampak syar'i. Al-Qurṭubī menjelaskan kedua jenis fajar ini berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis, dengan menekankan pentingnya observasi fenomena alam untuk memahami waktu ibadah secara akurat.
2. Dalam perspektif astronomi, Fajar Ṣādiq dikenal sebagai cahaya fajar nautikal (*nautical twilight*), yaitu saat matahari berada di posisi sekitar 18-12 derajat di bawah ufuk. Pada fase ini, cahaya matahari mulai menyebar di atmosfer bumi, menciptakan cahaya lembut di ufuk timur.

Al-Qurṭubī secara tidak langsung telah menggambarkan fenomena ini meskipun ia hidup jauh sebelum era astronomi modern. Penjelasan tentang karakteristik cahaya Fajar Ṣādiq yang menyebar secara horizontal menunjukkan ketelitian pengamatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip astronomi. Fenomena ini terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh atmosfer bumi, yang menciptakan gradasi cahaya dari gelap ke terang. Dalam penerapan kehidupan modern, konsep ini diukur menggunakan perangkat seperti *SQM (Sky Quality Meter)* atau teknologi komputer yang menghitung posisi matahari berdasarkan koordinat geografis. Dalam hal ini, kontribusi Al-Qurṭubī memberikan dasar *syar'i* yang mendukung akurasi penentuan waktu berdasarkan fenomena astronomi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa saran yang perlu untuk dipertimbangkan, di antaranya sebagai berikut:

Bagi para peneliti, perlu mempertimbangkan pendekatan interdisipliner yang mencakup analisis teks-teks

tafsir klasik Al-Qurṭubi secara mendalam, sekaligus mengeksplorasi data astronomis terkini terkait fenomena fajar. Penelitian ini juga perlu mengkaji hubungan konsep fajar ṣādiq dengan metode penentuan waktu salat subuh yang digunakan saat ini, baik secara tekstual maupun praktis.

Selain itu, pengujian empirik melalui observasi langsung di lokasi yang beragam secara geografis dapat memberikan validitas ilmiah terhadap teori yang diajukan. Penting juga untuk membandingkan pemikiran Al-Qurṭubi dengan pandangan mufassir lain serta melibatkan kajian pendapat ulama kontemporer agar memberikan perspektif yang holistik dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern.

### **C. Penutup**

Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan kekuatan lahir batin sehingga tesis ini bisa diselesaikan. Meski telah berupaya seoptimal mungkin, disadari bahwa tesis ini masih memiliki berbagai kelemahan dan kekurangan, dan belum sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

A., Sarwat, *Waktu Shalat*, 2018

Abdurrahman, Asjmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 3. Lihat juga Abdul Qadir Hassan, *Ushul Fiqh*, Bangil: Yayasan al-Muslimun. 1992.

Abrar, Indal, “Al-Jami li Ahkam al-Quran wa al-Mubayyin lima Tadammah min alSunnah wa Ayi Al-Quran Karya Al-Qurtubi” dalam A. Rafiq (ed.), *Studi Kitab Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2004), hlm. 68. yang dikutip dari Amin Al-Khuli, *Manahij Tajdid* (Mesir: Dar al-Ma’rifah, 1961).

Ad - Dzahby, Muhammad Husain, *Tafsir Wal Mufasssirun* (Kairo : Dar El-Hadith, 2005).

Ahkam Al-Ihkan fi Ushulu, *Syaikh Saifuddin al-Amidi juz 4*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1980.

Ahmad, F. R., *Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Ibadah Puasa Pada Kitab Fathul Qarib Karya Ibnu Qasim Al Ghazi Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Kesalehan Sosial* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung). 2024.

Akhirin, A., *Mengembangkan kecerdasan spiritual melalui rukun iman dan rukun Islam*. Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam, 10(2). 2013.

- al-Arab, Lisan, juz 1 hal. 1586; *Tartib al-Qamus ala Thariqat al-Mishbah*, juz 2, hal. 305; *ash-Shihah li al-Jauhari*, juz 1, hal. 364; al-Mu'jam al-Wajiz, hal. 255; al-Mishbah al-Munir, Juz 1.
- Al-Asqalani, Ahmad ibn `Ali ibn Hajar Abū al-Fadl al-`asqalāniy ash-Shā'iy, *Fath al-Bāriy Sharh Sahīh al-Bukhāriy* (Beirūt: Dār al-Ma`rifah, 1379 H.), Vol. IV.
- Alawiya, B. S. *Efek Polusi Cahaya Dalam Pengamatan*.
- al-Baidhawi, Syarh al-Asnawi Nihayatu as-Saul Syarh Minhaju al-Wushul ila ilmi al-Ushul, *Abi Muhammad Abdurrahim bin Hasan al-Asnawi juz 3* . Kairo: Maktabah Ali Shabih
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma`il Abū `Abdillah al-Bukhāriy al-Ju`y (l. 194 H./w. 256 H.), *al-Jāmi` al-Sahīh al-Mukhtasar*, (Beirūt: Dār Ibn Kathīr al-Yamāmah, 1407 H./1987 M), Edisi ke-3, Vol. II, H. 259. Lihat juga *Sahih Muslim*, 645, *Sunan Abu Daud*, 423, *Sunan Abu Daud*, 423, *Sunan al-Tirmidzi*, 153, *al-Darimy* 121, *Ibnu Hibban*,
- al-Dahabiy, Muhammad Husain, *Al-Tafsir Wal Mufasssirun*, Jilid 2, (Kairo: Darul Hadis, 2005 )
- Al-Dimyati, Muhammad Syata, *Hasyiyah I`anah At-Thalibin* (Libanon: Dar al-Fikr, t.t.).
- Al-Hajib, Syarh Mukthashar ibn, Juz 2.
- Al-Naisaburi, Abu Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-qusyairi, “*Shahih Muslim*,” in Juz II (Turki: Al Amirah, 1916).

- Al-Qalyubi, Shihabuddin. *Hasyiyah al-Minhaj al-Thalibi, Vol I.* (Kairo: Mustofa Bab al-Halaby, 1956).
- al-Qathan, Manna Khalil, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an,* (Bogor: Antarnusa, 2016)
- Al-Qurtubī, Abū ‘Abdullāh Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr, *Tafsir al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an,* vol. Juz 2 (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2006).
- Al-Thobary, Imam Abu Ja’far Muhammad bin Jarir. *Tafsir al-Thobary* (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, tt.).
- al-Ushul, Al-Mahshul fi ilmi, *fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husein ar-Razi Juz 2.*
- Al-Zamakhsyary. *Tafsir al-Kassyaf* (Beirut: Dar al-Kutub al-Araby, 1407).
- Amrulloh, M. A., *Penentuan Awal Waktu Shalat Subuh Menurut Kementerian Agama dan Aliran Salafi.* Jurisdiction: Jurnal Hukum Dan Syariah. 2011.
- an-Nasafi, Kasyfu al-Asrar Syarh al-Mushannif ‘ala al-Manar li. *Syaikh Ahmad Mulajibun bin Abi Said bin Ubadillah Juz 2.* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1986.
- Anshori, H. M. S, *Fiqih Ibadah.* Guepedia. 2021.
- Arafah, T., *Tapeséré Akorang Mabbasa Ogi.* Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 1(1), 2018.
- Arif, F. M., *Maqashid as Living Law dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tana Luwu.* Deepublish. 2018.

- Arifuddin, Q., Qurtubi, A. N., Hidayat, A. A., Hasnawati, H., Asrizal, A., Thahir, T., ... & Abdillah, M. S. *PENGANTAR ILMU HUKUM ISLAM: Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. 2023.
- At-Thabari, Abi Ja'far Muhammad ibn Jarir, "*Tafsir At Thabari*," in Jilid II (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992).
- Azhari, Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), cet-ke III, 2012.
- Bagir, H., *Buat Apa Shalat?*. Mizan Publishing. 2021.
- Bahali, Kassim et al., "*Penilaian Semula Hitungan Waktu Subuh Di Alam Melayu*," International Journal of the Malay World and Civilisation 7, no. 2 (2019)
- Baihaqi, Imam, "*Sunan Al Kubra Al Baihaqi*," in Juz IV (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003).
- Bashori, M. H. , *Pengantar Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Tentang Teori Dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Salat, Awal Bulan Qamariah & Gerhana*. Pustaka Al Kautsar. 2015
- Bashori, Syaikh Mamduh Farhan al-Buhairi dan Agus Hasan, *Koreksi Awal Waktu Subuh*, 1 ed. (Malang: Pustaka Qiblatai, 2010).
- Basthoni, M, *Efek Polusi Cahaya Terhadap Penentuan Awal Waktu Subuh Di Indonesia* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).
- Butar-butur, Arwin Juli Rakhmadi, *Fajar Dan Syafaq Dalam Kesarjanaan Astronom Muslim Dan Ulama Nusantara*.

- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi, *Pengantar Ilmu Falak Teori dan Praktik*, (Medan: LPPM UISU), 2016.
- D. H., Adab, *Konsep Lubang Hitam Perspektif Mufassir Dan Sains (Studi Penafsiran Al-Qurthubi Terhadap Qs. At-Takwir: 15-16 Dan Temuan Sains)*.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Djamaluddin, Thomas, “Waktu Shubuh Ditinjau Secara Astronomi Dan Syar’i,” accessed September 26, 2018, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/04/15/waktu-shubuh-ditinjau-secaraastronomidansyari/>.
- Ervienna, E., *Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur’an: Reinterpretasi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Konsep Al-Qawwamah dengan Perspektif Qirâ’ahmubâdalah* (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta). 2021.
- Firma, T. B., *Normal Baru Dalam Praktik Keagamaan Islam Pada Masa Pandemi Di Kota Padang*. Al-Adyan, 1(2), 2020.
- Fuadi, L., *Fajar Penanda Awal Waktu Shubuh dan Puasa: (Tinjauan Syar’i dan Astronomi)*. Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 2021
- Fuadi, Lutfi, “Fajar Penanda Awal Waktu Shubuh dan Puasa,” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (5 Januari 2021): 107–20, <https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1>.

- Gusmian, I., Cokroaminoto, J. H. O. S., & Tegalorejo III, T. R., *Khazanah Tafsir Al-Quran Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Salwa. 2021.
- Hadi, A., *Metodologi Tafsir Al Quran dari masa klasik sampai masa kontemporer*. 2021.
- Hambali, Slamet, *Ilmu Falak 1* (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011).
- Harahap, A. S., Nofianti, R., & Agustia, N. R., *Kerukunan umat beragama: Keragaman dan keharmonisan di kwala begumit kabupaten langkat*. PT. Green Pustaka Indonesia. 2023.
- Harahap, I. A. J., Ritonga, A. A., & Al Farabi, M., *Pendidikan Sosial dalam Al-Quran: Studi Literatur*. VISA: Journal of Vision and Ideas, 4(1), 2024.
- Hasbiyallah, M., *Paradigma Tafsir Kontekstual: Upaya Membumikan Nilai-Nilai Al-Qur'an*. Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits, 12(1), 2018.
- Herdiwijaya, “*Sky Brightness and Twilight Measurements at Jogjakarta City, Indonesia*.”
- HR. Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang Puasa 2.
- HR. Muslim pada pembahasan tentang Puasa 2.
- Imadudin, I., & Ain, A. Q., *Kategorisasi Tafsir dan Problematikanya dalam Kajian Kontemporer*. Jurnal Iman Dan Spiritualitas, 2(3), 2022.

- Iqbal, M., *Metode Tafsir Ahkam Ash-Shabuni Tafsir Ayat Al-Ahkam Dan Al-Qurthubi Al-Jam'I Li Ahkam Al-Qur'an*. Jurnal Landraad, 1(2), 2022
- Izzanudin, Ahmad, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat: Praktis dan Solusi Permasalahannya*. 2015. Pustaka Rizki Putra.
- Izzuddin, Ahmad, *Fiqh Hisab Rukyah*, Jakarta : Erlangga, 2007.
- Jambek, Saaduddin, *Shalat Dan Puasa Di Daerah Kutub* (Jakarta : Bulan Bintang , 1974).
- Jannah, S. , *Penentuan Waktu Salat Magrib, Isya, Dan Subuh Perspektif Fikih Dan Astronomi*. 2020
- Kahfi, A., Abubakar, A., & Irham, M., *Analisis Tafsir Qs. Al-Takasur Dan Implementasinya Dalam Dinamika Kehidupan Modern*. Tasamuh: Jurnal Studi Islam, 16(2), 2024.
- Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2006).
- Khalid, L. M. I., *Larangan Menistakan Agama Dalam Al-Qur'' An Antara Fardu Ain Dan Kifayah: Studi Komparatif Atas Tafsir Ibn Katsîr Dan Tafsir Al-Mishbâh* (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta). 2023.
- Kholilah, Fitri, *“Ketampakan Mega Merah Di Daerah Polutif Dan Daerah Non Polutif Dalam Penentuan Awal Waktu Salat Isya”* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).
- Lubis, H. R., *Sosiologi agama: Memahami perkembangan agama dalam interaksi Islam*. Kencana. 2017.

- Mu'min, U. A. , *Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dalam Kegiatan Bimbingan Rohani Islam di RSUD Palabuhanratu Sukabumi*.  
Murid: Jurnal Pemikiran Mahasiswa Agama Islam, 2(2), 2024.
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 4 ed., vol. 1  
(Yogyakarta: Rake Sarasih, t.t.).
- Mulder, N., *Mistisisme Jawa*. LKIS Pelangi Aksara. 2021.
- Mustaqim, R. A., *Relevansi Jadwal Waktu Salat Sepanjang Masa*.  
Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi,  
Humaniora, 6(2), 2020
- Nasution, H., *Islam rasional: Gagasan dan pemikiran*. Bandung:  
Mizan. 1995.
- Ningsih, W., & Zalisman, Z., *Pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) dalam konteks global*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.  
2024.
- Nurlaelah, A., & Ridwan, S. , *Kriteria Fajar Shadiq Perspektif Ilmu Falak*. 2022
- Nurlaelah, A., & Ridwan, S., *Kriteria Fajar Shadiq Perspektif Ilmu Falak*. 2022
- Pranata, S. P., *Implikasi Al-Qira'AT Al-'Asyrterhadap Penafsiran hukum Menurut Al-Qurthubi Dan Al-Thabarsi Dalam Tafsir Ayat Ahkam* (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta).  
2023.
- Putra, S. , *Fajar Shadiq Dalam Prespektif Astronomi*. *Sanaamul Quran: Jurnal Wawasan Keislaman*, 2021

- Qudsi, Saifudin Zuhri, “*ISLAM DI ANDALUSIA Pertemuan 9-10*”,  
Makalah Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga.
- Qulub, S. T., & Sanuri, S., *Tinggi Matahari Awal Waktu Subuh Perspektif Maqasid Al-Shari'ah*. Azimuth: Journal of Islamic Astronomy, 3(1), 2022
- Qusthalaani, “*Kajian Fajar Dan Syafaq Perspektif Fikih Dan Astronomi*,” 7.
- Rachim, Abd., *Ilmu Falak*, vol. 1 (Yogyakarta: Liberty, 2004).
- Rahman, A. S., & Sadewa, M. A., *Makna Ukhuwah dalam Al-Qur'ân Perspektif M. Quraish Shihab (Analisis Tafsir Tematik)*. JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR NURUL ISLAM SUMENEP, 5(1), 2020
- Raisal, A. Y., & Pramudya, Y. , *Pemanfaatan Metode Moving Average dalam Menentukan Awal Waktu Salat Subuh Menggunakan Sky Quality Meter (SQM)*. Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan, 2019.
- Rifaldi, M., & Hadi, M. S. , *Meninjau Tafsir Al-Jami'li Ahkami Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi: Manhaj Dan Rasionalitas*. Jurnal Iman Dan Spiritualitas, 1(1), 2021
- Rizqiya, I. , *Penafsiran Surat Az Zalzalah Dan Relevansinya Dengan Gempa Bumi Studi Pada Tafsir Al-Qurtubi Dan Tafsir Kemenag* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).2023
- Rohman, Rohmat, “*Fajar Dalam Perspektif Syari'ah*,” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (Januari 2012).

- Rohmat, “*Fajar Dalam Perspektif Syari’ah*,”.
- Rosad, W. S., *Pelaksanaan shalat dhuha dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Nu Ajibarang Wetan*. Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman, 8(1), 2020.
- Ruskanda, S. F., *100 Masalah Hisab Dan Rukyat: Telaah Syariah, Sains Dan Teknologi*. Gema Insani. 1996
- Sado, A. B., *Waktu Shalat Dalam Perspektif Astronomi; Sebuah Integrasi Antara Sains Dan Agama*. Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 7(01), 2015.
- Sado, A. B., *Waktu Shalat Dalam Perspektif Astronomi; Sebuah Integrasi Antara Sains Dan Agama*. Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 7(01), 2015.
- Sahidah, A., *God, Man, and Nature*. IRCiSoD. 2018
- Saksono, Tono, *Evaluasi Awal Waktu Subuh dan Isya*. Jakarta: UHAMKA Press & LPP AIKA UHAMKA, 2017
- Saksono, Tono, *Indonesia Salat Subuh terlalu awal 26 menit, Isya Lambat 26 menit* , [.voaislam.com/news/teknologi/2018/01/22/5557/Profesor-dr-tono-indonesia-sholat-subuh-terlalu-awal-26-menit-Isya-lambat/](https://voaislam.com/news/teknologi/2018/01/22/5557/Profesor-dr-tono-indonesia-sholat-subuh-terlalu-awal-26-menit-Isya-lambat/),
- Sani, A., *Kritik Terhadap Penggunaan Metode Penafsiran Literal dalam Tafsir Al-Qur’an*. Al-Irfani: Journal of Al Qur'anic and Tafsir, 5(2), 2024.

- Selamet Hambali, *Ilmu Falak (Penentuan Awal Waktu Shalat & Arah Kiblat Seluruh Dunia)*, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang), 2011.
- Setyaningrum, S., Setyaningrum, V., Novia, N., Nurmatin, S., Candra, A. D., Mirnawati, M., ... & Novianawati, N., *Ilmu Alamiah Dasar: Prinsip-Prinsip Dasar & Fenomena Alam*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia. 2023
- Shihab M. Quraish, *KAIDAH TAFSIR: Syarat, dan Ketentuan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qura'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2013).
- Shihab, M. Quraish, “*Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al Qur'an,*” in 7, Cetakan II (Jakarta: Penerbit Lntera Hati, 2010).
- Sholihah, A. M., & Maulida, W. Z., *Pendidikan islam sebagai fondasi pendidikan karakter*. QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama, 12(1), 2020.
- Sudarmadi Putra, Fajar Shodiq Dalam Pandangan Mufassir Modern-Kontemporer Telaah Waktu Shalat Subuh, Mutiara : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah, 2(2),169–177.  
<https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i2.1104>
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Susfita, N. , *Asbabun Nuzul al-Qur'an dalam Perspektif Mikro dan Makro*. Tasamuh, 13(1), 2015

- Syaikhu, A., *Intelektual Islam dan Kontribusianya atas Kemajuan Dunia Barat*. FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman, 10(2), 2019.
- Syarnubi, S., *Penerapan Paradigma Integrasi-Interkoneksi dalam Peningkatan Mutu Lulusan*. Jurnal PAI Raden Fatah, 4(4), 2022.
- U'un, A. Z. *Studi Analisis Kriteria Ketinggian Matahari Terhadap Kemunculan Fajar Sadik Menurut Perspektif Tono Saksono Skripsi*.
- Wafaa, Muhammad, *Metode Tarjih Atas Kontradiksi Dalil-dalil Syara'*. Jatim: Al-Izzah. 2001.
- Yasyakur, M., *Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Kedisiplinan Beribadah Sholat Lima Waktu*. Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, 5(09), 2016.
- Zainab, K. S., *Desain program pembelajaran perspektif keberagamaan peserta didik sekolah menengah atas*. Attractive: Innovative Education Journal, 2(2), 2020.
- Zaman, Q. , *Terbit fajar dan waktu subuh (kajian nash syar'i dan astronomi)*. Mahakim: Journal of Islamic Family Law, 2018
- Zubair Umar Al Jaelani, *Al Khulashah Al Wafiyah Fi Al Falak Bi Jadwal Al Lughugharitamiyah* (Kudus: Menara Kudus, n.d.).
- Zuhdi, K. K. D., & Hasanah, Z. A. *Studi Analisis Hisab Awal Waktu Salat*.
- Zulfiah, Z. , *Efektivitas Ihtiyath Awal Waktu Salat Dalam Kajian Fiqih Dan Astronomi*. Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak, 2018.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Nama** : Agus Khoirul Fais  
**Tempat Lahir** : Demak  
**Tanggal Lahir** : 31 Oktober 1996  
**Alamat Asli** : Bulusari Rt 08 Rw 04 Kec. Sayung Kab. Demak  
**Alamat Domisili** : Jl. Bukit Beringin Lestari Barat No.C 131, Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50244  
**Email** : [Aguskhosirulfaiz123@gmail.com](mailto:Aguskhosirulfaiz123@gmail.com)  
**Facebook/Instagram** : Agus khoirul faiz  
**Pendidikan Formal:**  
2003-2009 : MI Islamiyah Bulusari, Sayung, Demak  
2009-2012 : MTs. Tajul Ulum Brabo, Grobogan  
2012-2015 : SMA Yasiha Gubug/At-Taufiiqiyah, Grobogan  
2016-2020 : S1 STIQ (Sekolah Tinggi Ilmu Quran), Demak  
**Pendidikan Non Formal:**  
2003-2009 : Madin Ula Darul Ulum Grobogan  
2012-2015 : Madin Wustho At-Taufiiqiyah, Brabo, Grobogan  
2009-2018 : PP. At-Taufiiqiyah, Brabo, Grobogan  
2019-2022 : PP. Hidayatus Shibyan, Brabo, Grobogan  
2022-2024 : PP. Life Skill Daarun Najaah Semarang  
**Pengalaman Organisasi:**  
2012-2014 : Ketua OSIS Yasiha Gubug/At-Taufiiqiyah Grobogan  
2019-2022 : Ketua Pondok Hidayatus Shibyan Grobogan  
2020-2021 : Ketua Bagana Desa Bulusari Grobogan

Semarang, 31 Oktober 2024

Penulis



Agus Khoirul Fais

NIM. 2202048018